

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT DAN  
INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA  
MAKASSAR**

**SKRIPSI**

Oleh  
**WA ODE NURSUHAILA**  
105731109916



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

03/02/2022

1 kop  
Smb. Alumni

R/0152/AKT/22.CO  
NUR  
i

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2020**

## PERSEMBAHAN

*Karya ilmiah ini kupersembahkan teruntuk*

*Ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai wujud bakti dan kasih sayangku. Keluarga, sahabat serta orang-orang yang sangat berarti yang selalu mendukung disetiap kegiatanku.*

### MOTTO HIDUP

*Kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, yakinlah Allah SWT selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Yang perlu kita lakukan hanyalah berusaha dan berdoa serta tanamkan dalam diri untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah Allah SWT berika.*



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : "Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar".

Nama Mahasiswa : Wa Ode Nursuhaila

No. Stambuk/ NIM : 105731109916

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

*Telah diujikan serta dipertahankan di hadapan penguji pada Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Ruangannya IQ 7.1 Gedung Iqra Unismuh Makassar.*

Makassar, 31 Desember 2022

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA, CSP  
NIDN 0915058801


  
Nurhidayah., S.E., M.AK  
NIDN 0917059202

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Plt. Ketua Jurusan Akuntansi,

  
Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM. 651507

  
Mira, SE., M.Ak  
NBM. 1286844



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Wa Ode Nursuhaila**, NIM : **105731109916**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0016/SK-Y-/62201/091004/2021, Pada tanggal 27 Jumadil Awal 1443 H/ 31 Desember 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

27 Jumadil Awal 1443 H

Makassar,

31 Desember 2021 M

### PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC  
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muchriana Muchran, SE., M.Si Ak.GA (.....)  
2. Wa Ode Rayyani, SE., M.Si Ak.GA (.....)  
3. Linda Ansanty Razak, SE., M.Si.Ak.CA (.....)  
4. Syamsuddin, SE., M.Ak (.....)

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

NBM. 651 507



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wa Ode Nursuhaila  
Stambuk : 105731109916  
Jurusan : Akuntansi  
Dengan judul : "Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar".

Dengan ini menyatakan bahwa :

*Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah **ASLI** hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



**WA ODE NURSUHAILA**  
**NIM.105731109916**

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Pt. Ketua Jurusan Akuntansi.

  
**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
**NBM. 651 507**

  
**Mira, SE., M.Ak**  
**NBM. 12868**

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul "Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar"

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tenistimewah dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Awaludin dan ibu Rosfida yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah dibenkan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof Dr H Ambo Asse, M.Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an. SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira., SE., M.Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., selaku Pembimbing I yang sentiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Ibu Nurhidayah., S.E., M.Ak., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis jurusan akuntansi angkatan 2016 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

★ Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater kampus biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 31 Desember 2021

Penulis

## ABSTRAK

WA ODE NURSUHAILA, 2020. **Implementasi Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar**. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Ismail Badollahi dan Pembimbing II Nurhidayah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar sudah sesuai dengan PSAK 109. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara langsung dengan pihak pengelola BAZNAS Kota Makassar. Data sekunder juga didapatkan dari laporan keuangan, profil lembaga dan arsip kegiatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah peneliti membahas data yang ada, mendeskripsikan implementasi akuntansi zakat infaq/sedekah yang digunakan BAZNAS Kota Makassar, kemudian data yang telah dikumpulkan dibandingkan dengan PSAK 109 kemudian di tarik kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi zakat dan infaq/sedekah dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Kota Makassar sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK 109, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 dan laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kota Makassar masih belum informatif, hal ini dikarenakan perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.

**Kata kunci:** Zakat dan Infaq/Sedekah, PSAK No.109, Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar.

## ABSTRACT

WA ODE NURSUHAILA, 2020. *Implementation of Zakat and Infaq/Alms Accounting Based on PSAK 109 at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Makassar City*. Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Ismail Badollahi and Supervisor II Nurhidayah.

This study aims to determine whether the implementation of zakat and infaq/alms accounting at the Makassar National Amil Zakat Agency (BAZNAS) is in accordance with PSAK 109. The type of research used in this study is descriptive qualitative. The source of this research data is primary data that comes from direct interviews with the manager of Makassar City BAZNAS. Secondary data is also obtained from financial reports, institution profiles and activity archives. The data analysis technique used is the researcher discusses the existing data, describes the implementation of zakat infaq/alms accounting used by BAZNAS Makassar City, then the data that has been collected is compared with PSAK 109 and then draw conclusions. Based on the results of the study, it can be concluded that the accounting treatment of zakat and infaq/alms in the presentation of financial statements at BAZNAS Makassar City has implemented zakat accounting using PSAK 109, but is not fully in accordance with PSAK 109 and the financial statements presented by BAZNAS Makassar City are still not informative, this is because the accounting treatment of zakat is not fully in accordance with PSAK 109.

**Keywords:** Zakat and Infaq/Alms, PSAK No. 109, Makassar City BAZNAS Financial Report.

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN .....	1
DAFTAR LAMPIRAN .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Konsep Dasar Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah .....	10
B. PSAK 109 Tentang Zakat Dan Infak/Sedekah .....	23
C. Tinjauan Empiris .....	27
D. Kerangka Pikir .....	28
BAB III METODE PENELITIAN .....	28
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	28
C. Sumber Data .....	29
D. Teknik Pengumpulan Data .....	29
E. Teknik Analisis .....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	31
A. Gambaran umum BAZNAS Kota Makassar .....	31
B. Hasil Penelitian .....	41
C. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Makassar .....	62
D. Pembahasan .....	62
BAB V PENUTUP .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Implikasi .....	69
C. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Neraca (Laporan Posisi Keuangan) .....	18
Tabel 2.2	Laporan Sumber Dan Perubahan Dana .....	20
Tabel 2.3	Laporan Perubahan Aset Kelolaan .....	22
Tabel 2.4	Hasil Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 4.1	Bidang Pengumpulan .....	35
Tabel 4.2	Bidang Pendistribusian Dan Pendaagunaan .....	35
Tabel 4.3	Bidang Perencana, keuangan Dan Evaluasi .....	36
Tabel 4.4	Sekretaris .....	36
Tabel 4.5	Satuan Audit Internal .....	36
Tabel 4.6	Laporan Posisi Keuangan .....	53
Tabel 4.7	Laporan Aktivitas .....	54
Tabel 4.8	Laporan Perubahan Aset Kelolaan .....	56
Tabel 4.9	Laporan Anus Kas .....	57
Tabel 4.10	Kas Dan Setara Kas .....	61
Tabel 4.11	Saldo Dana .....	62

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual.....	27
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar.....	34



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	73
2. Dokumen Saat Wawancara.....	81
3. Daftar Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar.....	82
4. Surat Penelitian.....	94
5. Surat Balasan Penelitian.....	95
6. Hasil tumitin.....	96
7. Biografi penulis.....	102



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang.

Zakat dan infaq/sedekah (ZIS) berasal dari umat Islam yang wajib mengeluarkan zakat atau disebut (muzakki). Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 23 tentang Pengelolaan Zakat pada tahun 2011 untuk mendukung kegiatan pengelolaan dana ZIS. Tujuannya agar organisasi pengelolaan zakat dan infaq/sedekah dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan agama dan negara. Wiwi Anggrani (2018).

Zakat adalah rukun Islam ketiga, dan perintahnya berulang kali disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Perintah tersebut menjadi dasar pengumpulan zakat dari sekelompok orang yang mampu. Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109, Zakat adalah harta yang harus diberikan oleh muzakki kepada orang yang berhak (mustahik) menurut hukum Islam. Agar zakat yang diberikan oleh seseorang dapat sampai kepada penerima zakat yang objektif dan memenuhi syarat, maka diperlukan suatu yayasan yang secara tegas menangani zakat. pendirian zakat pada dasarnya memiliki dua fungsi utama, yaitu: (1) memobilisasi zakat kepada masyarakat (ummah), dan (2) mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Muh. Fardhan Ngoyo (2016).

Sebagai entitas nonprofit, Badan Amil Zakat (BAZ) berencana untuk mengawasi zakat dan menyebarkannya ke semua pertemuan yang tidak beruntung, juga menggunakan pembukuan untuk mencatat pertukaran setiap hari dan akhirnya menghasilkan data. Pada awalnya,

BAZ di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 untuk ikhtisar fiskal asosiasi non-manfaat, namun sesuai dengan kesempatan dan prasyarat untuk segera membentuk prinsip pengungkapan, Forum Zakat dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengakumulasi Akuntansi Zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008, IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat. Wiwi Anggriani (2018).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 ini telah berlaku sejak 1 Januari 2009. PSAK ini mengikat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah disahkan oleh badan pengatur otoritas publik.

Menurut UU No. 2, ada 2 lembaga pengelola zakat. Nomor 23 Tahun 2011, Organisasi Amil Zakat Nasional ditingkat pusat, provinsi, dan daerah/kota. Badan Amil Zakat dikoordinasikan dan dimulai oleh daerah setempat dan dikukuhkan oleh otoritas publik.

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah ini patut diantisipasi. Penerapan PSAK Hal ini juga diharapkan untuk mencapai konsistensi pengumuman dan kemudahan pencatatan. Mengizinkan orang pada umumnya untuk membaca dengan teliti laporan pembukuan pengawas zakat dan mengatur dewan mereka. Demikian pula, penggunaan PSAK 109 juga direncanakan untuk menjamin zakat bahwa pengurus asosiasi telah menggunakan standar hukum syariah dan tingkat konsistensi OPZ dalam menerapkan standar tersebut. PSAK 109 telah mengatur perlakuan pembukuan zakat dan infaq/sedekah, yang meliputi pengertian penegasan dan pengukuran, serta pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pengalokasian zakat dan infaq/sedekah. Dewi Megawati dan Fenny Trisnawati (2014).

Kedudukan pengelolaan zakat dalam iklim yang tidak dapat disangkal tebal dan kompleks ternyata sangat penting. Dengan kemajuan zaman, baik itu aspek finansial, ilmu pengetahuan atau keyakinan yang ketat, diyakini jumlah muzakki akan meningkat, dan berapa banyak zakat juga akan meningkat Nor Ipansyah, Nispan Rahmi dan Rahman Helmi (2013).

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di planet ini. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan zakat harus dikumpulkan dan disalurkan melalui yayasan zakat dan infaq/sedekah juga memiliki potensi yang besar. Mengutip dari lama berita Republik.com, Direktur Badan Amil Zakat Indonesia, Bambang Sudibyo, mengungkapkan potensi zakat di Indonesia pada 2010 sekitar Rp217 triliun, meningkat Rp286 dari 2016. Padahal, yayasan-yayasan resmi yang diberi nama negara jarang berzakat. Pada tahun 2018, penerimaan zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hanya mencapai Rp 8,1 triliun rupiah. Angka ini relatif kecil dibandingkan dengan potensi pendapatan zakat nasional.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan otoritas utama yang dibentuk oleh otoritas publik sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 yang memiliki tata tertib dan kapasitas menghimpun dan mengedarkan zakat dan infaq/sedekah (ZIS) di tingkat masyarakat.

Fokus penelitian adalah BAZNAS Kota Makassar. BAZNAS Kota Makassar adalah perkumpulan yang dibentuk oleh badan publik sesuai SK DJ.II/568 Dirjen Umat Islam tahun 2014 untuk membentuk BAZNAS

komunitas lokal/perkotaan di seluruh Indonesia. Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat Penyelenggara dan Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 14 Tahun 2014, BAZNAS Kota Makassar mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 tentang penyelenggaraan zakat tahun 2011.

Kewenangan Kota Makassar tidak main-main dengan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 1762/451.12/KP/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang mengatur tentang pelantikan tahun 2015-2020, pimpinan BAZNAS Kota Makassar 349/BP/BAZNAS/XI/2015 menanggapi permintaan walikota makassar untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Makassar memiliki landasan legitimasi yang kokoh untuk menyelesaikan kegiatan pengurus zakat di Kota Makassar. Sebagai asosiasi pemerintah yang tidak mendasari yang independen yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah sebagai bagian integral dari pemerintah Kota Makassar berperan dalam penguatan organisasi tersebut. Selama ini organisasi pengelolaan zakat seperti berjalan secara mandiri, sehingga perlu ditingkatkan sinergitas dengan BAZNAS fokal, BAZNAS biasa dan BAZNAS Kota Makassar dan penting untuk memperkuat posisi pengelola zakat serta peran BAZNAS Kota Makassar.

Sehingga, berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengarahkan eksplorasi terkait dengan pelaksanaan PSAK 109 tentang pembukuan zakat dan infaq/sedekah. Dengan penggunaan PSAK 109 kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) secara tepat dan akurat, sebenarnya akan ingin mengakui pengelolaan cadangan zakat yang ideal dan memberikan keuntungan yang luar biasa kepada individu yang

memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat (mustahik). Adapun judul dalam penelitian yang dipilih adalah : **“IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR”**.

#### **B. Rumusan Masalah.**

Dari hasil penjelasan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi PSAK No. 109 (pengakuan, pengukuran, penyaluran, penyajian, dan pengungkapan) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar mengenai implementasi PSAK 109?

#### **C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi PSAK No. 109 (pengakuan, pengukuran, penyaluran, penyajian, pengungkapan) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar?
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar mengenai implementasi PSAK 109?

#### D. Manfaat Penelitian.

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

##### a. Manfaat teoritis.

1. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan terutama menyangkut tentang bagaimana implementasi akuntansi zakat dan infaq/iuran dalam rangka PSAK 109 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar.

##### b. Manfaat praktis.

1. Untuk mendapatkan pengalaman tentang akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep dasar akuntansi zakat dan infak/sedekah.

##### 1. Pengertian Akuntansi.

Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan kegiatan ekonomi kepada pemangku kepentingan. Akuntansi adalah seni mencatat, meringkas, dan mengkomunikasikan hasil kegiatan ekonomi dalam entitas sosial ekonomi atau lainnya. Juga, pembukuan pada umumnya dipandang sebagai "bahasa bisnis" yang memiliki beberapa bagian penting agar dapat berkomunikasi dengan baik dengan lembaga ekonomi nir laba dan lembaga ekonomi nir laba lainnya. Memahami akuntansi dalam ilmu dalam ilmu pembukuan saat ini difokuskan pada penentuan (pendekatan) latihan yang berbeda, kemudian, pada saat itu, menyampaikan data yang terkait dengan konsekuensi dari latihan tersebut ke kumpulan terkait untuk diarahkan. Sistem pembukuan dapat digambarkan sebagai membatasi dan mengumpulkan data tentang latihan yang berbeda, seperti merekam, menjelaskan dan memecah data itu, dengan definisi dan premis tertentu, untuk tujuan tertentu. Sisilia yang luar biasa (2012).

##### 2. Pengertian Zakat.

Menurut bahasa, zakat adalah kata dasar dari zaka (masdar), yang berarti berkah, pertumbuhan, kebersihan, kebaikan dan pertambahan. Menurut hasbi as-shiddieqy, pengertian zakat secara bahasa berasal dari kata (nama) yang berarti kesuburan, (thaharah)

berarti suci, (barakah) berarti berkah, atau (tazkhiyah dan tathir) berarti penyucian. Dari pengertian bahasa dapat disimpulkan bahwa zakat dalam bahasa dapat berupa pertumbuhan dan perkembangan, atau pemurnian dan pembersihan. Sedangkan menurut istilah (syara') zakat adalah suatu kegiatan (ibadah) di mana sebagian dari harta pokok atau makanan diberikan kepada orang-orang tertentu menurut ketentuan syariat islam. Angieta Fachroiny (2019). Kata zakat disebutkan 82 kali dalam Al-Qur'an dan selalu dikaitkan dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem zakat. Zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an setelah shalat adalah cara komunikasi antara manusia dan orang lain dalam masyarakat.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109), zakat didefinisikan sebagai "menurut hukum islam, kekayaan harus dikeluarkan oleh muzakki dan diberikan kepada mereka yang berhak untuk mendapatkannya melalui amil atau langsung (mustahik). Pengaturan zakat mengatur prasyarat nisab, tarik (intermitten dan non-sesekali), tarif zakat (qadar) dan distribusinya ditentukan.

Sedangkan menurut undang-undang No. 23 tahun 2013 pasal 1 No. 2, zakat dapat diartikan sebagai suatu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan komersial untuk diberikan kepada yang berhak memperolehnya menurut hukum islam. Zakat ditentukan oleh nisab.

### 3. Pengertian Infaq dan Sedekah.

Infaq berarti membelanjakan harta karena ketaatan, kepatuhan, dan kecintaan kepada Allah SWT, sebagai bentuk apresiasi atas nikmat

atau makanan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Sedangkan sedekah merupakan hadiah/kegiatan yang dimaksudkan untuk diberi imbalan atau pahala. Infaq dan sedekah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan (sunnah). Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela yang merupakan jenis pengabdian dan kecintaan seorang pekerja atas nikmat Allah SWT yang diberikan kepadanya, yang dilakukan tanpa paksaan disebut infaq juga kontribusi. Infaq dan bantuan tidak ada batas. Infaq dan sedekah ditentukan siapa saja yang berhak menerima. (Ummu Hani, 2013).

Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, infaq dan sedekah adalah sumber daya yang diberikan dengan sengaja oleh pemiliknya, terlepas dari apakah penggunaannya (tidak diatur) atau tidak. Taufikur Rahman (2015).

#### 4. Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah.

Akuntansi zakat merupakan proses pengakuan, pengukuran, penyaluran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah sesuai dengan prinsip hukum syariah untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang pengelolaan zakat dan infaq/sedekah. Akuntansi zakat memiliki tiga poin utama, yaitu memberikan data, Dewan Kontrol dan Tanggung Jawab. Pembukuan zakat juga merupakan metode pendataan, yang dapat melibatkan antara administrasi zakat badan pelaksana sebagai pengelola dan perkumpulan yang berkepentingan dengan data. Imelda D. Rahmawati dan Firman Aulia P (2015).

Data pembukuan bermanfaat untuk pengarahannya, khususnya untuk membantu pengurus dalam pembagian zakat. Selain itu, data pembukuan juga dapat digunakan untuk membantu penentuan program yang berhasil dan ditentukan. Penetapan proyek yang terarah, berhasil dan praktis akan sangat membantu cara yang paling umum dalam mengalokasikan zakat, infaq, kontribusi, penghargaan, dan cadangan wakaf yang didapat (Imelda D. Rahmawati dan Firman Aulia P (2015)).

#### 5. Tujuan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah

Adapun tujuan dan akuntansi zakat dan infaq/sedekah adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, penyaluran dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah. Sebuah lembaga pengelola zakat harus memiliki laporan keuangan yang baik dan transparan, karena laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkatkan kepercayaan muzakki untuk membayar zakat.

### B. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengenai zakat dan infaq/sedekah adalah standar yang berlaku bagi pengelola zakat yang bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat yang dikumpulkan dari muzakki. (Rohman Suffitira (2015)).

#### 1. Pengakuan dan Pengukuran zakat.

##### a. Pengakuan Awal.

- 1) Penerimaan zakat dirasakan ketika uang tunai atau sumber daya yang berbeda diperoleh.

- 2) Zakat yang diperoleh dari Muzakki dianggap sebagai perluasan dari cadangan zakat
- 3) Penentuan nilai wajar sumber daya non-tunai yang diperoleh dengan memanfaatkan biaya pasar. Dengan asumsi biaya pasar tidak dapat diakses, teknik jaminan nilai wajar lainnya dapat digunakan seperti yang ditentukan dalam PSAK signifikan.
- 4) Zakat yang diperoleh dipersepsikan sebagai harta amil bagi pihak amil dan harta zakat bagi pihak non-amil.
- 5) Penetapan jumlah atau tingkat penawaran untuk masing-masing tidak seluruhnya diselesaikan oleh amil zakat dengan standar syariah dan pengaturan amil.
- 6) Jika muzaki memutuskan mustahik yang harus mendapatkan sosialisasi zakat melalui amil, sumber zakat yang didapat sepenuhnya dianggap sebagai cadangan zakat. Jika atas bantuan ini, Amil mendapat ujah/beban, dianggap sebagai perluasan kekayaan Amil.

**b. Pengukuran setelah Pengakuan Awal.**

Dalam hal terjadi penurunan nilai sumber daya zakat nontunai, seberapa besar kerugian yang ditimbulkan harus diperlakukan sebagai penyisihan dari cadangan zakat atau sebagai turunan dari cadangan amil berdasarkan penyebab kemalangan tersebut.

Impedansi dalam nilai sumber daya zakat dianggap sebagai:

- a) Pengurangan cadangan zakat, dengan asumsi hal itu terjadi bukan karena kecerobohan Amil.

- b) Kerugian dan turunan dari harta kekayaan Amil, bilamana diakibatkan oleh kecerobohan Amil.

**c. Sosialisasi Zakat.**

Zakat yang disalurkan kepada mustahik dianggap sebagai turunan dari harta zakat dalam hal berapa;

- a) Jumlah yang disampaikan, jika dalam bentuk uang sungguhan.  
b) Jumlah yang disampaikan, jika sebagai sumber daya non-tunai.

**2. Pengakuan dan Perkiraan Infaq/Sedekah.**

**a. Pengakuan Pendahuluan.**

- 1) Infaq/sedekah yang didapat dianggap sebagai harta infaq/sedekah terikat atau tidak terikat yang ditunjukkan dengan alasan infaq/ssedekah yang besarnya:
  - Jumlah yang didapat, jika dalam uang sungguhan.
  - Nilai yang wajar, jika sebagai non-tunai.
- 2) Penentuan nilai wajar dari sumber daya non-tunai yang didapat melibatkan biaya pasar untuk sumber daya non-tunai. Dengan asumsi biaya sumber daya tidak dapat diakses, teknik jaminan nilai wajar lainnya dapat digunakan oleh PSAK signifikan.
- 3) Infaq/Sedekah yang didapat dipersepsikan sebagai aset amil bagi segmen amil dan aset infaq/sedekah bagi penerima infaq/sedekah.
- 4) Penetapan jumlah atau tingkat penawaran bagi penerima infaq/sedekah ditetapkan oleh amil sesuai standar syariah dan pengaturan amil.

## b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal.

Infaq/sedekah yang didapat dapat berupa uang maupun non tunai. Sumber daya non tunai dapat berupa sumber daya saat ini atau sumber daya tidak lancar. Sumber daya tidak lancar yang diperoleh amil dan dibagikan dengan diawasi dianggap bernilai wajar bila diperoleh dan dianggap sebagai sumber daya tidak lancar infaq/sedekah. Devaluasi sumber daya diperlakukan sebagai derivasi dari cadangan infaq/sedekah terikat dengan asumsi pemanfaatan atau eksekutif sumber daya masih di udara oleh penyedia.

Amil juga bisa mendapatkan sumber daya non tunai yang diharapkan oleh penyedia untuk segera disebarluaskan. Sumber daya tersebut dianggap sebagai sumber daya saat ini. Sumber daya ini dapat berupa barang habis pakai, seperti makanan; atau sumber daya yang memiliki umur finansial yang panjang, seperti ambulans.

Sumber daya non-kas saat ini dinilai sebesar biaya perolehannya, sedangkan sumber daya tidak lancar non-tunai dinilai pada nilai yang wajar sesuai dengan PSAK yang bersangkutan. Kelemahan sumber infaq/sedekah yang tidak lancar dirasakan sebagai:

- a) Pengurangan infaq/sedekah, dengan anggapan terjadi bukan karena kecerobohan amil.
- b) Kehilangan dan penyisihan cadangan amil, bilamana disebabkan oleh kecerobohan amil

Karena mendapatkan infaq/sedekah sebagai sumber daya tidak lancar (non tunai) yang diawasi oleh amil, sumber daya tersebut harus disurvei sesuai PSAK yang berlaku.

Aset infaq/sedekah sebelum dibubarkan dapat diawasi dalam masa peralihan untuk mendapatkan hasil yang ideal. Efek samping dari cadangan administrasi dianggap sebagai perluasan cadangan infaq/sedekah.

### c. Penyaluran infaq/sedekah

Penyampaian cadangan infaq/sedekah dianggap sebagai turunan dari harta infaq/sedekah dalam berapa banyak: jumlah yang diserahkan, jika berupa uang. Ukuran penyampaian sumber daya yang diserahkan, jika sebagai sumber daya non-tunai.

Penyaluran infaq/sedekah kepada amil lain adalah penyebarluasan yang mengurangi harta infaq/sedekah selama amil tersebut tidak mendapatkan kembali infaq/sedekah.

Penyebarluasan infaq/sedekah kepada penerima terakhir dalam persekongkolan toko bergilir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah berputar dan tidak mengurangi cadangan infaq/sedekah.

### 3. Pengakuan Dan Penyaluran Dana Non halal

Penerima manfaat aset tidak halal pada umumnya adalah penerimaan dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar syariah, termasuk penerimaan simpanan bunga atau premi dari bank biasa. Pengakuan non-halal sebagian besar terjadi dalam kondisi krisis atau

kondisi yang tidak diinginkan oleh unsur syariah karena pada tingkat dasar dilarang.

Penerimaan non halal dipersepsikan sebagai aset non halal, yang dipisahkan dari cadangan zakat, cadangan infaq/sedekah dan cadangan amil. Sumber daya non-halal diambil alih oleh syariah.

#### 4. Penyajian.

Amil Amil menyajikan cadangan zakat, cadangan infaq/sedekah, cadangan amil, dan harta tidak halal dalam suatu catatan moneter (proklamasi posisi moneter).

#### 5. Pengungkapan.

##### 1) Zakat.

Amil harus mengungkap isu-isu yang menyertai terkait dengan pertukaran zakat, namun tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan peruntukan zakat, misalnya penentuan skala kebutuhan dispersi, dan penerima manfaat.
- b) Strategi apropriasi antara cadangan amil dan aset non-amil pada penerimaan zakat, seperti sirkulasi kurs, alasan, dan konsistensi strategi.
- c) Teknik penentuan nilai kewajaran yang digunakan untuk penerimaan zakat adalah sebagai sumber daya nontunai.
- d) Rincian berapa sosialisasi bantuan zakat yang meliputi berapa biaya administrasi dan berapa harta yang langsung diluruskan mustahik.
- e) Hubungan unik antara amil dan mustahik yang meliputi:
  - a) Gagasan tentang hubungan yang luar biasa.
  - b) Total jenis sumber daya cadangan yang disebarluaskan.

- c) Persentase sumber daya yang dikeluarkan dari sirkulasi lengkap selama periode tersebut.

## 2) Infak/sedekah.

Amil hendaknya mengungkap hal-hal yang menyertai terkait dengan pertukaran infaq/iuran, namun tidak terbatas pada:

- a) Strategi penentuan nilai kewajaran yang digunakan untuk mendapatkan infaq/amal sebagai sumber daya nontunai.
- b) Kebijakan sosialisasi antara cadangan amil dan aset non amil untuk penerimaan infaq/iuran, seperti penetapan tarif, alasan dan konsistensi strategi.
- c) Kebijakan penyampaian infaq/iuran, misalnya penentuan skala kebutuhan penebaran dan penerimaan.
- d) Adanya dana infaq/sedekah yang tidak langsung disebarluaskan namun diawasi terlebih dahulu, dengan asumsi ada, jumlah dan tingkat semua penerimaan infaq/sedekah selama jangka waktu perincian dan alasannya harus diungkapkan.
- e) Hasil yang diperoleh dari administrasi yang disinggung di atas (poin 4) diungkapkan secara independen.
- f) Pemanfaatan harta infaq/sedekah sebagai sumber daya yang diawasi direncanakan untuk orang-orang yang berhak, dengan asumsi berapa pun, jumlah dan tingkat penggunaan seluruh cadangan infaq/sedekah dan penjelasan di baliknya.
- g) Rincian berapa jumlah penyebarluasan simpanan infaq/sedekah yang mencakup kelengkapan administrasi dan berapa banyak harta yang diperoleh langsung oleh penerima infaq/iuran.

h) Rincian cadangan infaq/sedekah berdasarkan penugasannya, terkait dan tidak relevan.

i) Hubungan khusus antara amil dan penerima infaq/sedekah yang meliputi:

- Gagasan tentang hubungan yang luar biasa.
- Jumlah dan jenis sumber daya yang tersebar.
- Pengenalan sumber daya yang dikeluarkan dari dispersi habis habisan selama periode tersebut.

Selain membuat wahyu di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah.

#### 6. Laporan keuangan amil.

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

##### a. Neraca.

Entitas amil menyajikan hal-hal yang belum ditentukan (penjelasan situasi moneter) dengan mempertimbangkan pengaturan

PSAK penting, yang meliputi, namun tidak terbatas pada:

Sumber:

- 1) Uang tunai dan uang timbal balik.
- 2) Instrumen keuangan.
- 3) Piutang.

4) Sumber daya tetap dan devaluasi agregat.

Komitmen:

1) Biaya yang masih harus dibayar.

2) Komitmen tunjangan karyawan.

Saldo cadangan:

1) Cadangan zakat.

2) Toko Infaq/sumbangan.

3) Cadangan amil.

4) Harta yang tidak halal.

Tabel 2.1  
Neraca (laporan posisi keuangan)  
BAZ (xxx)  
Per 31 Desember 2xx2.

Keterangan.	Rp	Keterangan.	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset lancar		Kewajiban jangka pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus	xxx
Instrumen keuangan	xxx	Dibayar	
piutang		Kewajiban jangka panjang	
Aset tidak lancar		Imbalan kerja jangka	xxx
		panjang	
Aset tetap	xxx	Saldo dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana non halal	xxx
		Jumlah dana	
Jumlah Aset	xxx	Jumlah kewajiban dan	xxx
		dana	

(Sumber: ED PSAK 109 akuntansi zakat dan infak/sedekah. IAI 2008).

### b. Laporan Perubahan Dana.

Amil hadir mengkaji perubahan cadangan zakat, cadangan infaq/sedekah, cadangan amil, dan harta tidak halal. Pengenalan laporan aset mencakup, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

Dana Zakat:

- 1) Penerimaan.
  - a) Bagian dari cadangan zakat.
  - b) Segmen amil.
- 2) Distribusi cadangan zakat.
  - a) Zat amil lainnya.
  - b) Mustahik lainnya.
  - c) Keseimbangan awal cadangan zakat.
- 3) Keseimbangan terakhir dari cadangan zakat.

Cadangan infaq/iuran.

- 1) Penerimaan cadangan infaq/iuran.
  - a) Infaq/sedekah terikat (muqayyadah).
  - b) Infaq/sedekah tidak terikat (mutlaqah).
- 2) Penyaluran cadangan infaq/sedekah.
  - a) Infaq/sedekah terikat (muqayyadah).
  - b) Infaq/sedekah tidak terikat (mutlaqah).
- 3) Keseimbangan awal cadangan infaq/sedekah.

4) Mengakhiri keseimbangan cadangan infaq/sedekah.

Cadangan amil:

- 1) Penerimaan cadangan amil.
  - a) Bagian amil dari cadangan zakat.

- b) Cadangan infaq/sedekah bagian amil.
- c) Kuitansi lainnya.
- 2) Keseimbangan awal cadangan amil.
- 3) Mengakhiri keseimbangan cadangan amil.

Dana non halal

- 1) Penerimaan dana non halal.
  - a) Bunga bank.
  - b) Jasa giro.
  - c) Penerimaan non halal lainnya.
- 2) Pembagian harta tidak halal.
- 3) Keseimbangan awal aset non halal.
- 4) Mengakhiri keseimbangan aset non halal.

Tabel 2.2  
 Laporan sumber dan perubahan dana  
 BAZ XXX  
 Per 31 Desember 2XXX  
 Keterangan

	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Muzaki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
<b>Penyaluran</b>	
	
Fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat	(xxx)

Surplus (defisit)	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
Saldo awal	xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
Jumlah penyaluran dan infak/sedekah	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran dan infak/sedekah	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>DANA NON HALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan non halal lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana non halal	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Jumlah penggunaan dana halal	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>

Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal	xxx

(Sumber: ED PSAK 109 akuntansi zakat dan infak/sedekah. IAI 2008).

### c. Laporan perubahan aset kelolaan.

Entitas amil menyajikan laporan tentang perubahan sumber daya di bawah administrasi yang mencakup namun tidak terbatas pada:

- 1) Aset di bawah administrasi yang menggabungkan sumber daya saat ini.
- 2) Aset di bawah administrasi yang menggabungkan devaluasi tidak lancar dan agregat.
- 3) Penambahan dan pengurangan.
- 4) Keseimbangan awal.
- 5) Saldo akhir.

**Tabel 2.3**  
**Laporan perubahan aset kelolaan**  
**BAZ "XXX"**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2xx2

	Saldo awal	Penambahan	pengurangan	penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infaq/sedekah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergiur)	xxx	Xxx	(xxx)			xxx
Dana infaq/sedekah aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

sekolah)						
----------	--	--	--	--	--	--

(Sumber: ED PSAK 109 akuntansi zakat dan infaq/sedekah. IAI 2008).

**d. Laporan arus kas.**

Entitas amil menyajikan asersi pendapatan sesuai PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK penting.

**e. Catatan atas Laporan Keuangan.**

Amil menyajikan catatan atas laporan fiskal sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK penting.

**C. Tinjauan Empiris.**

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109.

**Tabel 2.4**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

no.	Nama	Judul	Metode penelitian	Hasil
1.	Muh. Fardhan Ngoyo, (2016)	Kajian Penerapan Akuntansi Zakat Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif interpretif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Dalam pelaksanaan pelaksanaan dana zakat, BAZNAS Kota Makassar menggunakan beberapa sarana penghimpunan salah satunya dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) antar beberapa instansi pemerintah do Kota Makassar.

		Kota Makassar		<p>2. Alokasi dana BAZNAS kepada mustahik di Kota Makassar sudah sesuai dengan ketentuan syariat, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS At-Taubah/9:60.</p> <p>3. Pengakuan dana zakat dan infak/sedekah oleh BAZNAS Kota Makassar dilakukan secara nilai dasar tunai (cash basic), yaitu pencatatan dicatat pada saat uang diterima dan uang dikeluarkan.</p>
2.	Jundulloh Nur Annaji (2020)	Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Boyolali	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baznas Kabupaten Boyolali dalam hal pelaporan keuangan akuntansi masih belum sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat seperti dalam pengakuan awal, pengukuran dan serta pengungkapannya masih terdapat beberapa elemen yang belum sejalan dengan aturan yang diterapkan pada PSAK 109.
3.	Elvinda febry angraeni, sifrid s. Pangemanan, sintje s. Rondonuwu (2016)	Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Berdasarkan Psak 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Bitung	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Baznas Kota Bitung belum menerapkan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan format Laporan Akuntansi Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah yang terdapat dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109. Karena untuk penyusunanya BAZNAS Kota Bitung hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari Badan Amil tersebut yang bentuknya masih berupa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Zakat.
4.	Wwi Anggriani (2018)	Akuntansi Zakat: Kajian Psak 109 (Studi Kasus Pada Baznas	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah	hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Amil

		Kota Makassar)	metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Zakat sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2011. Namun demikian, BAZNAS Kota Makassar belum sepenuhnya mengadopsi PSAK 109 dalam pencatatan akuntansinya serta komponen akun yang terkandung dalam laporan keuangan.
5.	Devi megawati, fenny trisnawati (2014)	Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi deskriptif dan komparatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAZ pekanbaru telah menerapkan PSAK 109 pelaporan keuangan sejak tahun 2011 tercatat dalam laporan tahunan 2011 dan 2012. Dan perwujudan transparansi dan akuntabilitas berdampak positif terhadap peningkatan pengumpulan zakat, infak/sedekah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kota pekanbaru.
6.	Dewi Haqiqi Andriana, Nur Sayidah (2018)	Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengakuan penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah oleh BAZNAS kabupaten bojonegoro telah sesuai dengan PSAK 109 yang mengakui penerimaan dan pengeluaran dicatat saat kas atau aset non kas diterima dan dikeluarkan, namun dalam pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah BAZNAS belum melakukan penjumlahan dan mencantumkan tanggal transaksi tersebut dilakukan</li> <li>2. Pengukuran dana zakat dan infak/sedekah oleh BAZNAS kabupaten bojonegoro telah sesuai dengan PSAK 109 dengan menentukan nilai wajar aset non kas yang diterima</li> </ol>

				menggunakan harga pasar yang berlaku, meski selama ini BAZNAS kabupaten bojonegoro belum pernah menerima zakat dalam bentuk aset non kas.
7.	Sabrina Shahnaz (2015)	Penerapan PSAK no.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga sebaiknya pimpinan baznas melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
8.	Syifa auliyah (2016)	Implementasi Akuntansi Zakat Infaq Shodaqoh Produktif Pada Organisasi Zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat infaq shodaqoh produktif dalam hal ini pada BAZNAS Kabupaten Lumajang dikelola sebesar 9,01% dari total distribusi dana zakat infaq shodaqoh. Dan untuk perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan PSAK 109.
9.	Basri Basir MR, Riah Musfira dan Andini Rahayu (2020)	Penerapan PSAK No.109 Dalam Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru )	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kementerian Agama Kabupaten Barru telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan amil zakat yang menghimpun zakat infak dan sedekah secara nasional dengan sangat baik dan maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.
10.	Angieta Fachroiny (2019)	Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Berdasarkan Pernyataan	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan Bahwa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang menyajikan laporan keuangan masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan

	Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) Di Baznas Provinsi Sumatera Utara.	deskriptif.	akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109
--	--	-------------	---

#### D. Kerangka Pikir.

Menurut sugiyono (2017:60) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka konseptual



Gambar 2.1

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Khairul Mujahidin (2016) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami hal-hal yang mampu oleh objek eksplorasi, misalnya tingkah laku, wawasan, ilham, dan sebagainya keseluruhan dapat digambarkan dalam konteks khusus berupa bahasa, dan berbagai metode ilmiah dapat dimanfaatkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yang memukau. Dalam metodologi ini, informasi yang digunakan adalah data lisan atau tersusun dari wawancara dan laporan keuangan yang ada.

#### B. Waktu dan Tempat Penelitian.

##### 1. Waktu Penelitian.

Penelitian diselesaikan dengan lamanya pemeriksaan, mulai dari akomodasi judul eksplorasi, tinjauan lapangan, penyusunan proposal, berbagai informasi dan penanganan hingga penyelesaian hasil eksplorasi.

##### 2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Makassar Jl. Teduh Bersinar Nomor 5.

### C. Sumber Data.

Data yang diperoleh dari:

1. Data primer khususnya informasi langsung yang dikumpulkan oleh para ilmuwan dari informasi yang diperoleh secara langsung dari pertemuan dan persepsi. Informasi tersebut didapat dari bidang sortir, sirkulasi dan penataan, uang dan penilaian di BAZNAS Kota Makassar.
2. Data Sekunder yaitu data yang tidak langsung didapat dari sumber data yang sudah ada. Seperti sejarah BAZNAS Kota Makassar, struktur organisasi dan literatur mempresentasikan zakat dan infaq/sumbangan yang berkaitan dengan masalah penelitian zakat dan penelitian pembukuan infaq/sadaga.

### D. Teknik pengumpulan data.

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi adalah sebagai berikut:

1. Wawancara merupakan respon lisan yang terjadi dalam satu mata kuliah. Ini menyiratkan bahwa penyelidikan berasal dari penanya, untuk lebih spesifik ilmuwan dan dialamatkan langsung oleh orang yang diwawancarai yaitu ketua-ketua bidang BAZNAS Kota Makassar seperti bermacam-macam, pengangkutan dan pengaturan, keuangan dan evaluasi di BAZNAS Kota Makassar yang berhubungan dengan penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109.
2. Observasi khususnya berbagai informasi dengan terjun langsung ke lapangan (BAZNAS Kota Makassar) dengan tujuan untuk

memperoleh hasil yang mendetail sehingga bisa disimpulkan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana implementasi akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 serta kendala dalam penerapannya.

3. Dokumen, yaitu data yang terkumpul berupa catatan transaksi zakat dan infaq/sedekah, data laporan keuangan tahun 2020 antara lain: (laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan) serta pendekatan pembukuan dan informasi penting lainnya yang digunakan dalam tinjauan ini.

#### **E. Teknik analisis.**

Saat menganalisis data, peneliti membahas data yang ada. Menjelaskan implementasi mewakili zakat dan infaq/sedekah yang dimanfaatkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota (BAZNAS) Kota Makassar, kemudian menganalisis data yang terkumpul menggunakan PSAK 109 tentang Mewakili Zakat dan Infaq/sedekah berlaku di BAZNAS Kota Makassar dengan PSAK 109 kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum BAZNAS Kota Makassar.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan yang berwenang dan adil yang dibentuk oleh badan publik sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan kapasitas menghimpun dan menyebarluaskan zakat dan zakat infaq/amal (ZIS) di tingkat masyarakat.

Pada 27 Oktober 2011, DPR RI mengesahkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan lahimnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin memperkuat peranan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural yang sifatnya mandiri bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, lembaga tersebut berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Undang-undang ini menetapkan bahwa zakat dewan mengharapakan untuk:

1. Mengusahakan kecukupan dan kemahiran administrasi dalam administrasi zakat dan aset sosial lainnya yang ketat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mengakui bantuan pemerintah daerah dan keringanan kebutuhan.

Untuk mencapai tujuan ini, undang-undang menetapkan bahwa organisasi pengelola zakat harus tergabung dengan BAZNAS pada 3 (tiga) tingkatan sebagai penyelenggara semua kepala zakat di BAZNAS pusat, BAZNAS umum dan BAZNAS daerah/kota. sehingga seluruh pengelola zakat yang ada di dalam wilayah sedapat mungkin berkoordinasi dengan BAZNAS setempat, seperti LAZ, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat dan sebagainya.

BAZNAS Kota Makassar merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh badan publik sesuai dengan SK Dirjen DJ.II/568 Umat Islam Tahun 2014 untuk membentuk BAZNAS kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, BAZNAS Kota Makassar menjalankan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penyelenggaraan Zakat Tahun 2011.

Inisiatif Kota Makassar tidak terbantahkan dengan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 1762/451-12/KP/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang mengatur tentang pelantikan tahun 2015-2020, pimpinan BAZNAS Kota Makassar 349/BP/BAZNAS/XI/2015 menanggapi permintaan Walikota Makassar untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu,

BAZNAS Kota Makassar memiliki landasan legitimasi yang kokoh untuk menyelesaikan kegiatan pengurus zakat di Kota Makassar. Sebagai asosiasi pemerintah non-underlying otonom yang dibentuk oleh otoritas publik, otoritas publik sebagai bagian integral dari pemerintah Kota Makassar berperan dalam penguatan organisasi tersebut. Selama ini organisasi pengelolaan zakat seperti berjalan secara mandiri, sehingga

perlu ditingkatkan sinergitas dengan BAZNAS pusat, BAZNAS Kota Makassar, dan penting untuk memperkuat posisi pengelola zakat serta peran BAZNAS di Makassar.

1. Visi dan misi organisasi

a. Visi

"makassar kota zakat, berkah dan nyaman untuk semua"


b. Misi

- 1) Meningkatkan keakraban dengan muzakki berzakat, bersedekah dan bersedekah.
- 2) Menyalurkan dan menggunakan zakat, infaq dan donasi untuk membangun keluhuran budi dan bantuan pemerintah para mustahik.
- 3) BAZNAS profesional para pelaksana dengan dukungan kerangka data inovasi.

## 2. Struktur organisasi dan job description.

### a. Struktur organisasi.

Struktur organisasi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Makassar periode 2015-2020.



Gambar 4.1

BAZNAS Kota Makassar berada di bawah naungan Walikota Makassar yang menjabat sebagai Dewan Pembina. BAZNAS Kota Makassar dimotori oleh seorang Komisaris yang terdiri dari seorang direktur dan empat agen pengurus, dimana setiap pelaksana yang ditunjuk membawahi suatu bidang dan wilayah. Bidang bermacam-macam didorong oleh kepala bidang pengumpulan dibawah koordinasi

## 3) Bagian Perencanaan, keuangan dan Evaluasi.

**Tabel 4.2**  
**Bidang Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi**

No	Nama	Jabatan
1	Ismail Hajjali, SE., MS	Kepala bagian perencanaan, pelaporan dan evaluasi
2	Nabil Salim, SE. I	Staf bagian perencanaan, pelaporan dan evaluasi
3	Dian Pertiwi, SE	Staf

(Sumber: Sejarah BAZNAS Kota Makassar 2020)

## 4) Sekretariat

**Tabel 4.4**  
**Sekretariat**

No	Nama	Jabatan
1	H. Katjong Tahir, SH	Sekretaris
2	H. Syaharuddin, S.Sos.	Bendahara
3	Fatmawati, SE	Staf sekretaris
4	Junaedi, SE. I	Staf
5	Badal Awan, S.Pd	Staf
6	Sudirman	Staf
7	Ahmad Kamsir	Staf
8	Abdi Manheri	Staf

(Sumber: Sejarah BAZNAS Kota Makassar 2020)

## 5) Satuan Audit Internal.

**Tabel 4.5**  
**Satuan Audit Internal**

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Damawati, SE., MM.	Kepala satuan audit internal

(Sumber: Sejarah BAZNAS Kota Makassar 2020)

## b. Job description

Dalam menjalankan kewajibannya, BAZNAS Kota Makassar berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat, bahwa membayar zakat

merupakan komitmen bagi umat Islam yang dapat menyesuaikan diri dengan syariat Islam.

Adapun latihan program BAZNAS Kota Makassar yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain:

1) Bidang Koleksi.

Bidang pengumpulan ZIS dan aset sosial kemasyarakatan lainnya dipimpin oleh seorang kepala divisi dan dikoordinasikan oleh pejabat eksekutif I yang ditunjuk salah satu pejabat yang mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) Melakukan berbagai informasi tentang muzakki individu dan muzakki korporasi (usaha).
- b) Melaksanakan berbagai informasi tentang organisasi bantuan dan pemanggilan, misalnya spesialis, pemegang buku, dan sebagainya
- c) Melaksanakan sosialisasi zakat kepada para pengurus (kantor pemerintah lingkungan, pemerintah vertikal, swasta daerah, organisasi provinsi, dan BUMN, misalnya telkom, toko barang bekas, dan lain sebagainya)
- d) Melaksanakan berbagai informasi di sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah berbasis uang sekolah.
- e) Pemasangan papan.
- f) Pemasangan standar.
- g) Diskusi tentang zakat dengan mubaligh dan perkumpulan massa lainnya.

- h) Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, misalnya televisi dan radio.
- i) Pasang iklan sebelum berbuka puasa di TVRI dan radio swasta.
- j) Pemasangan neonbox (lampu) BAZNAS.
- k) Mendirikan dan menyegarkan UPZ di organisasi pemerintah, organisasi terdekat, area swasta, sekolah dan masjid
- l) Penyediaan UPZ pengurus seluruh kota Makassar.
- m) Menjalin kerjasama dengan BUMN, misalnya Telkomsel, Badan Usaha Milik Swasta, Toko Barang Bekas, dan Korps Terbang (Misalnya: Khitanan Massal).
- n) Membentuk kelompok untuk mendapatkan zakat, infaq dan bantuan (ZIS).
- o) Salurkan zakat, infaq dan bantuan (ZIS) baik karena terbatasnya toko dan tempat yang berbeda.

## 2) Bidang Distribusi dan Pemanfaatan.

Bidang peredaran dan penggunaan ZIS dipimpin oleh seorang kepala bidang dan disusun oleh direktur delegasi II dari salah seorang pejabat yang mempunyai kewajiban sebagai berikut.

- a) Takwa Makassar.

Persiapan dakwah (mustahik), persiapan dalam memilah-milah doa-doa ziarah, mengenali hari-hari Islam, dan lain sebagainya.

- b) Makassar Sejahtera (ekonomi dan SDM).

Bantuan modal usaha, perolehan modal, kerjasama dengan instansi terkait baik pemerintah/swasta, dan lain sebagainya

- c) Makassar Sehat (sejahtera gratis).

Pengobatan klinik gratis, sembako gratis, kerjasama dengan BAZNAS Sulsel, khitanan massal, pengadaan resep, dan sebagainya

d) Makassar Peduli Kemanusiaan.

Bantuan bulan ke bulan untuk orang miskin, peristiwa bencana, administrasi layanan peringatan, bantuan untuk individu dengan cacat, dan sebagainya

e) Makassar Cerdas (pelatihan gratis)

Hibah sekolah menengah negeri, hibah konsentrat, hibah sekolah (S1), dan lain sebagainya

3) Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.

Bidang persiapan, keuangan, dan pengungkapan dipimpin oleh seorang kepala segmen dan disusun oleh administrator delegasi III dari salah satu kepala yang memiliki kewajiban sebagai berikut:

a) Perencanaan.

- Penyusunan Dokumen Perencanaan BAZNAS.

Misalnya, raker, penyusunan RKAT, kesiapan penyempurnaan penataan vital, perencanaan perubahan RKAT, perencanaan kerangka observasi dan penilaian proyek kerja dan pelaksana, kesiapan draft PERDA ZAKAT.

- Gathering Group Discussion (FGD) BAZ.

Misalnya membuat Forum Group Discussion (FGD) untuk BAZ pengurus sesekali (bulan ke bulan).

b) Keuangan.

- Kesiapan SOP.

- a) Penerimaan zakat dirasakan ketika uang tunai atau sumber daya yang berbeda diperoleh.
- b) Zakat yang diperoleh dari Muzakki dianggap sebagai perluasan cadangan zakat:
- Jika sebagai uang, jumlah itu didapat.
  - Dalam hal sebagai non-tunai, nilai yang wajar dari sumber daya non-tunai.
- c) Penentuan nilai wajar dari sumber daya non-tunai yang diperoleh harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- d) Zakat yang diperoleh dipersepsikan sebagai harta amil bagi pihak amil dan harta zakat bagi pihak non-amil.
- e) Penetapan jumlah atau tingkat penawaran untuk masing-masing yang masih mengudara oleh amil zakat dengan standar syariah dan pendekatan amil.
- f) Jika muzaki memutuskan mustahik yang harus mendapatkan sosialisasi zakat melalui amil, sumber zakat yang didapat semuanya dianggap sebagai cadangan zakat. Jika atas bantuan ini, Amil mendapat ujah/beban, dianggap sebagai perluasan kekayaan Amil.

2) Pengakuan awal infaq/sedekah

a) Infaq/sedekah yang didapat dianggap sebagai harta infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan alasan infaq/sedekah dalam jumlah:

- Jumlah yang didapat, jika dalam uang sungguhan.
- Nilai yang wajar, jika dalam struktur non-tunai;

b) Penentuan nilai wajar sumber daya non-tunai melibatkan biaya pasar untuk sumber daya non-tunai. Jika biaya sumber daya tidak dapat diakses, teknik jaminan nilai wajar lainnya dapat digunakan oleh PSAK terkait.

c) Infaq/Sedekah yang didapat dipersepsikan sebagai aset amil untuk segmen amil dan aset infaq/sesaji untuk penerima infaq/iuran.

d) Penetapan jumlah atau tingkat penawaran bagi penerima infaq/sedekah seluruhnya diselesaikan oleh amil sesuai standar syariah dan pendekatan amil.

Pada data tentang laporan perubahan dana tahun 2019 dan 2020 Padahal jika BAZNAS Kota Makassar menganggap zakat dan infaq/sedekah disubsidi sementara mendapatkan uang tunai dari muzaki, maka cadangan ZIS yang didapat dianggap sebagai perluasan dari cadangan ZIS dan cadangan ZIS yang digunakan dianggap sebagai penyisihan dari cadangan ZIS.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan pada bidang perencanaan, keuangan, dan evaluasi bapak Nabil Salim, SE. I yang menyatakan bahwa:

"pencatatan zakat diakui pada saat kas diterima". (hasil wawancara tanggal 4 Oktober 2021).

"zakat yang diterima diakui sebagai penambah dana zakat. Diakui sebagai penerimaan. Diakui sebesar dana yang diterima." (hasil wawancara tanggal 4 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara diatas maka pengakuan awal Penerimaan zakat di BAZNAS Kota Makassar adalah sesuai PSAK 109 bahwa penerimaan zakat dirasakan ketika uang tunai atau sumber daya yang berbeda diperoleh dan pengakuan awal ketika zakat diterima dianggap sebagai perluasan cadangan zakat.

Dalam PSAK 109 zakat diperoleh sebagai harta amil untuk bagian amil dan harta zakat untuk bagian non-amil. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan pada bidang perencanaan, keuangan, dan evaluasi bapak Nabil Salim, SE. I yang menyatakan bahwa:

"diakui sebagai penambah dana zakat" (hasil wawancara tanggal 4 Oktober 2021)

Didalam pengakuan awal PSAK 109 juga dijelaskan bahwa kepastian jumlah atau tingkat penawaran untuk masing-masing tidak sepenuhnya diselesaikan oleh amil sesuai standar syariah dan strategi amil. Apa yang terjadi untuk zakat pengurus di BAZNAS Kota Makassar diselesaikan dilihat dari jumlah asnaf yaitu 12,5% yaitu 1/8 dari setiap asnaf. Pembagian ini diubah sesuai dengan prinsip materiil, lebih spesifiknya ada surat at-taubah reff 60, khusus tandan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan pada bidang perencanaan, keuangan, dan evaluasi bapak Nabil Salim, SE. I yang mengatakan bahwa:

"sesuai dengan pembagian asnaf yaitu 1/8, akan tetapi sesuai dengan keadaan di daerah tersebut". (hasil wawancara tanggal 4 Oktober 2021)

Jadi hasil dari wawancara diatas yaitu BAZNAS Kota Makassar untuk penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing – masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai prinsip syariah dan kebijakan amil sudah sesuai dengan PSAK 109.

#### b. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam laporan posisi keuangan maupun laporan sumber dan penggunaan dana.

Muh. Fardhan Ngoyo (2016).

##### 1) Pengukuran setelah pengakuan awal zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian Amil.
- b) Kerugian dan pengurang dana Amil, jika disebabkan oleh kelalaian Amil.

##### 2) Pengukuran setelah pengakuan awal infak/sedekah.

Infak/bantuan yang didapat dapat berupa uang maupun non tunai. Sumber daya non tunai dapat berupa sumber daya saat ini atau sumber daya tidak lancar. Sumber daya tidak lancar yang diperoleh amil dan

dibagikan dengan diawasi dianggap bernilai wajar bila diperoleh dan dianggap sebagai sumber daya tidak lancar infaq/sedekah. Kemerosotan sumber daya diperlakukan sebagai turunan dari cadangan infaq/sedekah terikat dengan asumsi pemanfaatan atau eksekutif sumber daya tidak sepenuhnya diselesaikan oleh penyedia.

Amil juga bisa mendapatkan sumber daya non-tunai yang diharapkan oleh penyedia untuk segera digunakan. Sumber daya tersebut dianggap sebagai sumber daya saat ini. Sumber daya ini dapat berupa barang habis pakai, seperti makanan; atau sumber daya yang memiliki umur keuangan yang panjang, seperti ambulans.

Sumber daya lancar nonkas dinilai sebesar biaya perolehannya sedangkan sumber daya tidak lancar nonkas dinilai pada nilai yang wajar sesuai dengan PSAK yang berlaku. Melemahnya sumber infaq/sedekah yang tidak lancar dirasakan sebagai:

- a) Pengurangan infaq/amal, dalam hal terjadi bukan karena kecerobohan amil.
- b) Kehilangan dan penyisihan cadangan amil, bilamana disebabkan oleh kecerobohan amil

Karena mendapatkan infaq/sedekah sebagai sumber daya tidak lancar (non tunai) yang diawasi oleh amil, sumber daya tersebut harus dievaluasi sesuai PSAK yang bersangkutan.

Aset infaq/sedekah sebelum disita dapat diawasi dalam waktu singkat untuk mendapatkan hasil yang ideal. Efek samping dari cadangan administrasi dianggap sebagai perluasan cadangan infaq/sumbangan.

Sesuai PSAK 109, jika terjadi penurunan nilai sumber daya zakat nontunai, seberapa besar kerugian yang harus ditimbulkan sebagai penyisihan dari cadangan zakat atau sebagai turunan dari cadangan amil dengan berpedoman pada penyebabnya, kemalangan. Pada penerapannya bahwa dalam hal pengukuran BAZNAS Kota Makassar apabila terjadi.

Berkurangnya nilai sumber zakat dalam pencatatan dianggap sebagai turunan dari sumber zakat. Masalah ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan pada bidang perencanaan, keuangan, dan evaluasi bapak Nabil Salim, SE. I yang menyatakan bahwa:

"diakui sebagai pengurang aset zakat". (hasil wawancara tanggal 4 Oktober 2021).

BAZNAS Kota Makassar selama kegiatan operasionalnya belum telah mendapatkan ZIS sebagai sumber daya non tunai, misalnya wakaf, tanah atau bangunan. Estimasi zakat dan infaq/iuran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar telah dilakukan secara menyeluruh. Jadi pengukuran yang digunakan oleh BAZNAS Kota Makassar adalah menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar dengan metode-metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

### c. Penyaluran

#### 1) Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar;

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.

b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.

2) Infak/sedekah.

a) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas.

b) Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali setiap infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

c) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

Pada laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar dalam penyaluran BAZNAS Kota Makassar menyalurkan zakat ke 8 asnaf. 8 asnaf tersebut dibagi dalam 5 program kemudian dicatat sebagai pengurang dana ZIS. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan pada bidang perencanaan, keuangan, dan evaluasi bapak Nabil Salim, SE. I yang menyatakan bahwa

"dicatat sebagai pengurang dana zakat". Jadi zakat yang disalurkan dicatat sebagai pengurang dana zakat. (hasil wawancara tanggal 4 Oktober 2021).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas maka penyaluran zakat di BAZNAS Kota Makassar sudah sesuai PSAK 109. Hal ini terlihat dari penyerahan cadangan zakat yang disebarluaskan kepada mustahik dan

selanjutnya dicatat sebagai turunan dari cadangan ZIS dengan asumsi bahwa cadangan ZIS tersebut telah diperoleh mustahik.

#### d. Penyajian.

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Dalam PSAK 109 disebutkan bahwa amil menyajikan cadangan zakat, cadangan infak/sesaji, cadangan amil, dan harta tidak halal secara mandiri yang belum ditentukan lembarnya (penjelasan posisi moneter). Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan pada bidang perencanaan, keuangan, dan evaluasi bapak Nabil Salim, SE, I yang menyatakan bahwa:

"dalam penyajian laporan keuangan sudah terpisah antara penerimaan dana zakat, infak maupun dana amil dari dana non halal". (hasil wawancara tanggal 4 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penyajian di BAZNAS Kota Makassar sudah sesuai dengan PSAK 109.

#### e. Pengungkapan

##### 1) Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal yang menyertai terkait dengan pertukaran zakat, namun tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan peredaran zakat, misalnya penentuan skala kebutuhan penebaran, dan penerima manfaat.

- b) Strategi sosialisasi antara cadangan amil dan aset non-amil pada penerimaan zakat, seperti penyampaian tarif, alasan, dan konsistensi strategi.
- c) Strategi penentuan nilai kewajaran yang digunakan untuk penerimaan zakat adalah sebagai sumber daya non tunai.
- d) Rincian berapa besaran penyaluran zakat yang disubsidi yang meliputi berapa biaya administrasi dan berapa harta yang diluruskan mustahik
- e) Hubungan unik antara amil dan mustahik yang meliputi:
- Gagasan tentang hubungan yang unik.
  - Ukuran sumber daya semacam aset yang dikeluarkan
  - Pengenalan sumber daya yang dikeluarkan dari apropriasi lengkap selama periode tersebut
- 2) Infaq/sedekah.
- Amil harus mengungkapkan hal-hal yang menyertainya terkait dengan pertukaran infaq/amal, namun tidak terbatas pada:
- a) Strategi penentuan nilai kewajaran yang digunakan untuk mendapatkan infaq/sumbangan sebagai sumber daya nontunai.
- b) Kebijakan sosialisasi antara cadangan amil dan aset non-amil untuk penerimaan infaq/sedekah, seperti sirkulasi tarif, alasan dan konsistensi strategi.
- c) Kebijakan penyebarluasan infaq/sedekah, misalnya penentuan skala kebutuhan edar dan kwitansi.
- d) Adanya dukungan infaq/sedekah yang tidak langsung beredar tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan

Penerapan di BAZNAS Kota Makassar mengenai pengungkapan pada kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil sebesar 12,5% persentase pembagiannya. Penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat dan infak/sedekah berupa aset nonkas yaitu menggunakan harga pasar. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan pada bidang perencanaan, keuangan, dan evaluasi bapak Nabil Salim, SE. I yang menyatakan bahwa:

"penentuan nilai wajar, pembagian dana amil, penyaluran berdasarkan asnaf." (hasil wawancara tanggal 4 Oktober 2021).

"persentase amil yaitu 12,5%". (hasil wawancara tanggal 4 Oktober 2021)

"menggunakan harga pasar". (hasil wawancara tanggal 4 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka pengungkapan zakat dan infak/sedekah di BAZNAS Kota Makassar masih ada beberapa yang tidak sesuai PSAK 109. Dalam laporan moneter BAZNAS Kota Makassar, cadangan zakat, cadangan amil dan aset non-halal telah terungkap, namun dalam sumber daya non tunai di BAZNAS Kota Makassar belum pernah menerima zakat nonkas.

## 2. Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar.

Sistem akuntansi zakat dan infak/sedekah di BAZNAS Kota Makassar telah menerapkan PSAK 109. Adapun laporan keuangan yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Makassar terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, penjelasan pendapatan, dan catatan ringkasan anggaran.

a. Laporan Posisi Keuangan.

Belum ditentukan lembar informasi yang diperkenalkan oleh BAZNAS Kota Makassar, sesuai PSAK 109 amil menyajikannya dalam penegasan situasi moneter dengan mempertimbangkan pengaturan SAK yang berlaku. Laporan ini berisi informasi posisi keuangan BAZNAS Kota Makassar. Data yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Per 31 Oktober 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam rupiah)

Uraian	Catatan	Per 31 des. 2020	Per 31 des. 2019
<b>ASET</b>			
<b>Aset lancar</b>			
Kas dan setara kas	3	1.118.570.806	425.320.137
Jumlah aset lancar		<u>1.118.570.806</u>	<u>425.320.137</u>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Kendaraan	2d,4	573.000.000	573.000.000
Inventaris	2d,4	433.203.400	396.648.400
Jumlah aset tetap		<u>1.006.203.400</u>	<u>969.648.400</u>
Akumulasi penyusutan	2d,4	(804.282.350)	(678.614.500)
Nilai buku aset tetap		<u>201.921.050</u>	<u>291.033.900</u>
<b>TOTAL ASET</b>		<u><b>1.320.491.856</b></u>	<u><b>716.354.037</b></u>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	5	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Liabilitas Imbalan Kerja	6	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Saldo Dana</b>			
Dana Zakat	2e,h,7	369.736.168	164.620.139

Dana Infak/Sedekah	2f,i,7	661.332.023	83.566.554
Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	2g,j,7	<u>289.423.665</u>	<u>468.167.345</u>
Jumlah Aset Bersih		1.320.491.856	716.354.037
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH</b>		<b><u>1.320.491.856</u></b>	<b><u>716.354.037</u></b>

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar 2020)

b. Laporan Perubahan Dana.

Dalam laporan perubahan cadangan yang diperkenalkan oleh BAZNAS Kota Makassar tahun 2020 dan 2019 tidak mengambil porsi amil dari penerimaan cadangan zakat. Subsidi mata air zakat memiliki andil yang cukup besar dalam mendukung terlaksananya kegiatan lembaga amil zakat. Dengan sumber-sumber dukungan zakat yang telah terkumpul, maka yayasan amil zakat dapat memanfaatkan harta tersebut untuk dihibahkan kepada mustahik, baik pemanfaatan cadangan zakat yang bermanfaat harus dilakukan secara lugas yang telah diatur dalam PSAK 109.

Tabel 4.7  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR  
LAPORAN AKTIVITAS  
Per 31 Oktober 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam rupiah)

Uraian	Catatan	Per 31 des. 2020	Per 31 des, 2019
<b>PERUBAHAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT</b>			
<b>Dana Zakat</b>			
<b>Penerimaan</b>			
Zakat Perorangan	2e, 8	360.068.719	474.407.552
Zakat Badan/Upz	2e, 8	1.994.774.053	1.353.254.632

Zakat Pertanian	2e, 8	1.000.000	500.000
Zakat Fitrah	2e, 8	3.568.984.000	6.608.614.004
		<u>5.924.826.772</u>	<u>8.426.776.188</u>
<b>Pendistribusian</b>			
Dakwah dan Advokasi	2h,9	36.200.000	277.824.482
Sosial Kemanusiaan	2h,9	5.147.496.000	7.429.321.090
Sosial Ekonomi	2h,9	43.040.000	285.621.164
Sosial Kesehatan	2h,9	38.828.730	207.516.500
Sosial Pendidikan	2h,9	170.035.500	82.900.000
Amil	2h,9	284.110.513	277.824.482
		<u>5.719.710.743</u>	<u>8.561.007.718</u>
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Bersih		205.116.029	(124.231.530)
Aset Bersih Pada Awal Tahun		164.620.139	288.851.668
<b>Aset Bersih Pada Akhir Tahun Dana Zakat</b>		<u>369.736.168</u>	<u>164.620.139</u>
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>			
<b>Penerimaan</b>			
Infak Perorangan	2f,8	19.883.690	28.719.144
Infak Badan/UPZ	2f,8	951.588.759	990.306.839
Infak Kopon & Kotak Amal	2f,8	39.608.250	53.813.940
Infak Haji	2f,8	955.000.000	556.000.000
Kontrak Posi/Pengembalian Dana	2f,8	-	2.075.300
		<u>1.966.080.699</u>	<u>1.630.915.223</u>
<b>Pendistribusian</b>			
Dakwah dan Advokasi	2f,9	421.919.398	334.576.383
Sosial Kemanusiaan	2f,9	576.916.000	865.861.812
Sosial Ekonomi	2f,9	63.812.703	154.474.770
Sosial Kesehatan	2f,9	70.215.528	-
Sosial Pendidikan	2f,9	-	-
Amil	2f,9	255.451.601	375.713.206
		<u>1.388.315.230</u>	<u>1.730.626.171</u>
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Bersih		577.765.469	(99.712.948)
Aset Bersih Pada Awal Tahun		83.566.554	183.277.502
<b>Aset Bersih Pada Akhir Tahun Dana Zakat</b>		<u>661.332.023</u>	<u>83.566.554</u>
<b>DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINYA (DSKL)</b>			
<b>Penerimaan</b>			
Hibah APBN	2g,8	2.000.000.000	2.396.050.000
Qurban	2g,8	13.106.750.000	9.043.950.000
Fidyah	2g,8	4.230.000	4.290.000
Sumbangan	2g,8	-	4.412.500
CSR dan Bagi Hasil (Jasa Giro)	2g,8	20.472.230	6.950.150

## 2. ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI

- Kas diterima dari			
Hasil penjualan aset tetap	-		-
- Kas dikeluarkan untuk			
Perolehan aset tetap (investasi)	(36.555.000)		-
Perolehan aset lainnya	-		-
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(36.555.000)</b>		

## 3. ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN

- Kas diterima dari			
Perolehan pinjaman			-
Aset bersih terikat temporer			-
- Kas dikeluarkan untuk			
Pembelian pinjaman			-
<b>Kas bersih digunakan untuk Aktivitas pendanaan</b>			

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	683.980.569	(205.031.118)	
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	425.320.137		630.351.254
Penyesuaian	9.270.099		-
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>1.118.570.806</b>		<b>425.320.137</b>

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar 2020.)

### e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Komponen catatan atas laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Kota Makassar merupakan gambaran umum yang menyatakan dasar pengukuran dan penyusutan laporan keuangan.

#### 1. Kebijakan Akuntansi

##### a. Laporan keuangan.

Laporan keuangan organisasi disajikan dalam rupiah penuh atas dasar kas (cash basic) dengan konsep nilai historis. Laporan arus kas disajikan menggunakan metode tidak langsung (indirect method)

b. Periode laporan

Periode laporan atas laporan keuangan yaitu dari 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun 2020.

c. Penerimaan dan pengeluaran

Seluruh dana yang diterima berupa zakat, infak dan sedekah dicatat sebagai pengeluaran.

d. Aktiva tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud dicatat berdasarkan nilai buku, yaitu biaya perolehan (acquisition cost) setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan disertai akumulasi penyusutan, sedangkan biaya penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus:

- Kendaraan            8 tahun            12.5% x harga perolehan
- Inventaris            4 tahun            25% x harga perolehan

e. Penerimaan zakat

Penerimaan zakat dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima sedangkan penerimaan dalam bentuk non kas diakui berdasarkan nilai wajar.

f. Penerimaan infaq/sedekah

Penerimaan infaq/sedekah diakui sebagai infak terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberi infak, jika dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima sedangkan dalam bentuk non kas diakui berdasarkan nilai wajar.

g. Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL)

Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima sedangkan penerimaan dalam bentuk non kas diakui berdasarkan nilai wajar.

h. Pengeluaran zakat

Zakat disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan berdasarkan jumlah tercatat jika dalam bentuk non kas.

i. Pengeluaran infaq/sedekah

Pengeluaran dana infaq/sedekah termasuk untuk bagian amil diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan berdasarkan jumlah yang tercatat jika dalam bentuk non kas.

j. Pengeluaran dana sosial keagamaan lainnya (DSKL)

Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) termasuk untuk bagian amil diakui sebagai pengurang dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan berdasarkan jumlah yang tercatat jika dalam bentuk non kas.

## 2. Kas Dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari:

Tabel 4.10

	Per 31 des. 2020	Per 31 des, 2019
<b>Kas</b>		
- kas tunai	15.508.013	49.013.298
	<u>15.508.013</u>	<u>49.013.298</u>
<b>Bank</b>		
- Bank Sulselbar Rek. No. 130-003-000012520-8	237.281.525	29.730.796
- Bank BPD Tapemda	174.907.889	90.689.304
- Bank BTN	31.933.199	23.646.968
- Bank Mandiri Rek. No.152-005555665-4	74.625.307	34.223.515
- Bank Permata Syariah	16.256.173	11.526.321
- Bank Mega Syariah	38.060.449	13.254.392
- Bank Muamalat	42.463.557	14.032.500
- Bank Cimb Niaga Syariah	28.381.150	14.787.650
- Bank Mandiri Syariah Rek. No 77755123447	75.584.224	18.925.871
- Bank BNI Syariah Rek. No. 1121161124	138.042.303	39.422.152
- Bank BTN Syariah Rek. No. 7051003793	63.059.804	24.653.258
- Bank BRI Syariah Rek. No. 1043095516	120.831.000	27.815.000
- Bank BPR syariah	5.370.490	5.317.761
- Bank Panin Syariah Rek. No. 7009000584	56.285.723	28.281.351
	<u>1.103.062.793</u>	<u>376.306.839</u>
	<u>1.118.570.806</u>	<u>425.320.137</u>

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar 2020)

PSAK 109. Dari hasil pemeriksaan yang telah diselesaikan di BAZNAS Kota Makassar jumlah pengumpulan yang dihasilkan oleh BAZNAS Kota Makassar Tahun 2020 sebesar Rp 28.516.564.000 kemudian direalisasikan sebesar Rp 23.420.394.938 dan jumlah pendistribusian dan pendayagunaan sebesar Rp 21.841.573.805.

Ada beberapa hal mengenai penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Makassar yang sesuai dengan PSAK 109 dan yang tidak sesuai dengan PSAK 109 seperti pada pengakuan di laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 di laporan perubahan dana, BAZNAS Kota Makassar mengakui dana ketika menerima uang dari muzaki, dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS dan dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Pada penerapannya pengakuan di BAZNAS Kota Makassar sudah sesuai dengan PSAK 109.

Pada penerapannya bahwa dalam hal pengukuran di BAZNAS Kota Makassar, jika terjadi penurunan nilai sumber zakat dalam pencatatan, maka dianggap sebagai penyisihan dari sumber zakat. Bagaimanapun, selama menjalankan fungsinya, BAZNAS Kota Makassar tidak pernah mendapatkan zakat dan infaq sedekah sebagai sumber daya non tunai, misalnya wakaf, tanah atau bangunan. Estimasi zakat dan infaq/amal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar telah dilakukan secara menyeluruh. Jadi pengukuran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar adalah menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar dengan metode-metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK relevan.

Penyaluran yang BAZNAS Kota Makassar terapkan adalah menyalurkan zakat dan infak/sedekah ke 8 asnaf. 8 asnaf tersebut dibagi dalam 5 program yaitu dakwah dan promosi, sosial kemanusiaan, keuangan, kesejahteraan sosial dan persekolahan kemudian dicatat sebagai penyisihan dari cadangan ZIS dalam hal cadangan ZIS telah diperoleh oleh mustahik. Jadi penerapan penyaluran di BAZNAS Kota Makassar sudah sesuai dengan PSAK 109.

Pada penerapannya di BAZNAS Kota Makassar menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Penerapan penyajian di BAZNAS Kota Makassar sudah sesuai dengan PSAK 109.

Penerapan di BAZNAS Kota Makassar mengenai pengungkapan pada kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil sebesar 12,5% persentase pembagiannya. Penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat dan infak/sedekah berupa aset nonkas yaitu menggunakan harga pasar. Penerapan pengungkapan dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar

Cadangan zakat, cadangan amil dan harta non halal telah terungkap, namun dalam sumber daya non tunai di BAZNAS Kota Makassar belum pernah menerima zakat nonkas dan di dalam catatan atas laporan keuangan disiapkan oleh BAZNAS Kota Makassar sebagai sumber daya nontunai yang dikeluarkan dari BAZNAS tidak pernah mendapatkan zakat nontunai. Laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar disajikan dalam rupiah penuh atas dasar kas (cash basic) dengan konsep nilai historis. Pada laporan keuangan untuk tahun yang

berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 BAZNAS Kota Makassar sudah menerapkan PSAK 109, dimana dalam PSAK 109 dijelaskan bahwa ada 5 laporan keuangan yang tercantum yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi, BAZNAS kota makassar dalam laporan keuangannya pada laporan aset kelolaan masih belum lengkap. Jadi BAZNAS Kota makassar dalam penerapannya belum sesuai dengan PSAK 109.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh jundulloh nur annaji yang mengatakan bahwa BAZNAS daerah boyolali sejauh pengungkapan keuangan pembukuan masih belum sesuai PSAK 109 melihat pembukuan zakat seperti yang mendasari pengakuan, perkiraan dan pengungkapan masih ada beberapa komponen yang belum sesuai dengan standar yang diterapkan PSAK 109. Jadi pada prinsipnya bahwa agar menghasilkan laporan keuangan yang baik, sebaiknya LAZ di Kota Makassar itu menerapkan PSAK 109 secara penuh.

Tabel 4.6

## Perlakuan akuntansi zakat BAZNAS Kota Makassar dengan PSAK 109

Unsur	PSAK 109	BAZNAS Kota Makassar
Pengakuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.</li> <li>2. Penyaluran zakat kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas, jumlah tercatat jika dalam bentuk aset.</li> <li>3. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAZNAS Kota Makassar mengakui dana zakat, infak/sedekah ketika menerima uang dari muzakki.</li> <li>2. Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah danah ZIS.</li> <li>3. Dalam laporan keuangan yang disusun BAZNAS Kota Makassar telah melakukan pencatatan dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.</li> </ol>
Pengukuran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dan sebab terjadinya kerugian tersebut.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAZNAS Kota Makasar tidak pernah menerima zakat non kas atau tidak pernah menerima aset non kas</li> </ol>
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAZNAS Kota Makassar menyajikan dalam laporan keuangannya sudah dilakukan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.</li> </ol>
Pengungkapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan.</li> <li>2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.</li> <li>3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di dalam catatan atas laporan keuangan yang disusun BAZNAS kota makassar telah melakukan penyusunan penyaluran dana zakat</li> <li>2. Didalam catatan atas laporan keuangan yang disusun BAZNAS Kota Makassar tidak ada pengungkapan tentang kebijakan pembagian dana amil dan dana non amil</li> <li>3. Didalam catatan atas laporan keuangan yang disusun BAZNAS Kota Makassar berupa aset non kas tidak</li> </ol>

	penerimaan zakat berupa aset non kas.	dicantumkan dari BAZNAS tidak pernah menerima zakat nonkas.
--	---------------------------------------	---



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, penyaluran dan pengungkapan BAZNAS Kota Makassar, maka sesuai PSAK 109.

Dari hasil penelitian atas laporan anggaran BAZNAS Kota Makassar disimpulkan bahwa kerangka pembukuan zakat dalam pengenalan ikhtisar fiskal di BAZNAS Kota Makassar telah melaksanakan pembukuan zakat dengan menggunakan PSAK 109, namun belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.

Laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar disajikan dalam rupiah penuh atas dasar kas (cash basic) dengan konsep nilai historis. Pada laporan keuangannya Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 BAZNAS Kota Makassar telah melaksanakan PSAK 109, dimana dalam PSAK 109 diperjelas terdapat 5 ringkasan anggaran yang dicatat, khususnya laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun demikian, BAZNAS Kota Makassar dalam laporan keuangannya tentang laporan perubahan aset kelolaan masih terfragmentasi. Sehingga BAZNAS Kota Makassar dalam penerapannya belum sesuai PSAK 109.

## B. implikasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dipimpin oleh Jundulloh Nur annaji yang mengatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali sejauh ini tentang pembukuan keuangan belum sesuai PSAK 109 melihat pembukuan zakat seperti yang mendasari pengakuan, perkiraan dan pengungkapan masih ada beberapa komponen yang belum sesuai dengan aturan yang diterapkan pada PSAK 109.. Jadi pada prinsipnya bahwa agar menghasilkan laporan keuangan yang baik, sebaiknya LAZ di Kota Makassar itu menerapkan PSAK 109 secara penuh.

## C. Saran.

Penerapan akuntansi zakat oleh BAZNAS Kota Makassar perlu ditingkatkan, khususnya dalam pengenalan rangkuman anggarannya. Sebaiknya BAZNAS Kota Makassar mentaati PSAK 109 dan pedoman pembukuan yang terkait dengan organisasi amil zakat dan syaria Islam secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggieta, F. (2019). Uin Sumatera Utara Medan. *Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak 109) Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*. Di Akses Pada Tanggal 28 Januari 2021.
- Basri, B. Dkk. (2020). Universitas Muhammadiyah Makassar. *Penerapan PSAK No. 109 Dalam Mengelola Zakat Profesi (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru)*, Vol. 11 No. 1. Di Akses Pada Tanggal 13 Januari 2021.
- Dewi, M. Dkk. (2014). Uin Sultan Syarif Kasim Riau. *Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kora Pekanbaru*, Vol. 17 No.1. Di Akses Pada Tanggal 20 Januari 2021.
- Imelda, D. R., & Firman, A. P. (2015). Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. *Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No. 109) pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) lembaga Manajemen Infak (LMI) Cabang Sidoarjo Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo*. Di Akses Pada Tanggal 28 Januari 2021.
- Indah, S. (2012). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. *Studi Penerapan Akuntansi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru*. Di Akses Pada Tanggal 19 November 2020.
- Jurdulloh, M. A. (2020). Institut Agama Islam Negeri Surakarta. *Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Yayasan Nurul Hayat Di Surabaya*. Di Akses Pada Tanggal 28 Januari 2021.
- Khairul, M. (2016). Uin Maulana Malik. *Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang)*. Di Akses Pada Tanggal 13 Januari 2021.
- Muh, F. N. (2016). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Kajian Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar*. Di Akses Pada Tanggal 18 November 2020.
- Nor, I. Dkk. (2013). Iain Antasari Banjarmasin. *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin*, Vol.1 No.1. Di Akses Pada Tanggal 13 Januari 2021.

PSAK. No. 109. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia*. 2008, Jakarta. Di Akses Pada Tanggal 16 februari 2021.

Rohman, S. (2015). Universitas Jember. *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*. Di Akses Pada Tanggal 28 Januari 2021.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet. Di Akses Pada Tanggal 16 februari 2021.

Taufikur, R. (2015). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. *Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. Di Akses Pada Tanggal 28 Januari 2021.

Ummu, H. (2013). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. *Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada Yayasan Nurul Hayat Di Surabaya*. Di Akses Pada Tanggal 28 Januari 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Akuntansi Zakat. Di Akses Pada Tanggal 16 februari 2021.

Wa, O. N. (2019). Universitas Muhammadiyah Makassar. *Laporan Akhir Kuliah Profesi (Kkp) Baznas Kota Makassar*.

Wwi, A. (2018). Uin Alauddin Makassar. *Akuntansi Zakat: Kajian PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar)*. Di Akses Pada Tanggal 28 Januari 2021.

<https://www.republika.co.id/berita/QHqtw1335/Kiai-Didin-Atasi-Krisis-Dengan-Zakat-Infak-Dan-Sedekah>.



## Lampiran 1

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama Peneliti : Wa Ode Nursuhaila  
 Narasumber : H. Katjong Tahir, SH (sekretaris)  
 Tanggal Wawancara : 24 Mei 2021  
 Tempat Wawancara : BAZNAS Kota Makassar

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	<b>Bidang pengumpulan</b>	
1.	Bagaimana cara mengumpulkan zakat di BAZNAS Kota Makassar?	Cara mengumpulkan zakat di BAZNAS Kota Makassar ini yang pertama ada muzakki yang langsung ke baznas untuk menyetor zakatnya sebagian juga lewat UPZ (unit pengumpul zakat) melalui instansi, mesjid dll, nanti mereka yang melapor ke BAZNAS. Jadi UPZ itu mengumpulkan zakat dari muzakki yang berada di sekitarnya dan selanjutnya di setor ke BAZNAS.
2.	Bagaimana fungsi UPZ BAZNAS Kota Makassar dalam pengumpulan dana zakat?	Fungsi upz yaitu mengumpulkan dana zakat dan muzaki yang ada disekitarnya dengan cara melakukan sosialisasi, jika ada muzaki yang ingin menyetor zakat maka UPZ mencatat zakat yang sudah terkumpul kemudian disetor ke BAZNAS.
3.	Zakat apa saja yang diterima BAZNAS Kota Makassar dari muzakki?	Ada dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Jika Zakat fitra yang dikumpul di upz mesjid, diterima langsung dan dicatat atau dibukukan dari orang perorang kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerima disekitar mesjid. Dan pada saat menyalurkan harus dicatat oleh upz mesjid. Jika Zakat mal atau harta yang dikumpul oleh UPZ mesjid, harus terlebih dahulu dikonsultasikan atau disetor kepada BAZNAS secara keseluruhan. Ada upaya UPZ dalam

		hal pendayagunaan atau penyaluran zakat kemudian bikin proposal ke BAZNAS, nanti BAZNAS yang akan menyalurkan sebesar 70%.
4.	Apa yang menjadi peluang pengelola dalam kegiatan pengumpulan zakat?	Besar sekali peluang BAZNAS untuk mengumpulkan zakat dari para muzaki karena BAZNAS adalah penanggung jawab pengelolaan zakat yang ada di Makassar. Jadi, seluruh muzaki yang ada di Makassar berpeluang untuk menyetor zakat ke BAZNAS.
5.	Kategori muzakki yang menyalurkan zakatnya di BAZNAS Kota Makassar?	Kategori muzaki yang bisa menyalurkan zakat ke BAZNAS itu adalah muzaki yang sesuai ketentuan. Contohnya ASN yang memiliki penghasilan 4 jutaan, berarti ASN tersebut sudah bisa menyalurkan zakatnya ke BAZNAS sebesar 2,5% dari total penghasilannya. Ada juga beberapa dari masyarakat muslim lainnya yang memiliki usaha-usaha atau kegiatan lainya yang menyalurkan zakatnya ke BAZNAS.
6.	Berapa jumlah pengumpulan dana zakat BAZNAS Kota Makassar tahun 2020?	Rp 28.516.564.000
7.	Apa yang menjadi tantangan/kendala pengelola dalam kegiatan pengumpulan zakat?	Tantangan/kendala yang dihadapi oleh pengelola dalam kegiatan pengumpulan zakat adalah masih banyak masyarakat yang belum mengerti atau paham akan kewajiban berzakat.
8.	Apa upaya yang sebaiknya dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan kewajiban berzakat?	Upaya yang sebaiknya dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan kewajiban berzakat yaitu dengan sering melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat muslim agar mereka paham tentang kewajiban berzakat.
	<b>Bidang pendistribusian dan pendayagunaan</b>	
1.	Bagaimana model	Model pendistribusian dana ZIS

	pendistribusian dana ZIS BAZNAS Kota Makassar?	BAZNAS Kota Makassar yaitu ada dalam bentuk konsumtif dan ada dalam bentuk produktif. Produktif sudah termasuk pendayagunaan. Jadi, ada diberikan uang tunai kadang juga diberikan dalam bentuk sembako. Mustahiq itu diperoleh datanya dari kelurahan yang betul-betul memenuhi syarat untuk penerima zakat, infak dan sedekah.
2.	Siapa saja yang menjadi kategori mustahiq dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Makassar?	Yang menjadi mustahiq tentu fakir miskin, muallaf, penyandang cacat dll.
3.	Dalam bentuk apa didistribusikan zakat di BAZNAS Kota Makassar?	Pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Makassar yaitu dalam bentuk uang tunai dan sembako
4.	Program-program apa saja yang ada di BAZNAS Kota Makassar?	Program-program yang ada di BAZNAS Kota Makassar yaitu program ekonomi, program dakwah dan advokasi, program pendidikan dan program bantuan sosial.
5.	Apa yang menjadi peluang dalam pendistribusian zakat?	Sebenarnya peluang pendistribusian dikota Makassar itu cukup banyak. Misalkan kalo 34.000 mustahiq itu belum mampu dipenuhi oleh BAZNAS Kota Makassar dalam 1 tahun.
6.	Apa tantangan/kendala dalam pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar?	Jadi tantangan dalam pendistribusian zakat yaitu BAZNAS belum mampu memfasilitasi semua mustahiq karena dana yang terkumpul sangat sedikit dan belum cukup untuk dibagi. Seandainya maksimal orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk menyalurkan zakat kepada BAZNAS tentu lebih banyak lagi mustahiq yang bisa difasilitasi oleh BAZNAS. Jadi ini menjadi tantangan oleh BAZNAS untuk meningkatkan sosialisasi agar masyarakat betul-betul menyalurkan zakatnya ke BAZNAS, karena tujuan dari BAZNAS yaitu mensejahterakan umat.

	<b>Bidang perencanaan, keuangan dan evaluasi.</b>	
1.	Bagaimana penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) BAZNAS Kota Makassar?	BAZNAS melakukan perencanaan untuk berapa pengumpulan yang direncanakan dalam 1 tahun dan berapa masyarakat miskin yang bisa diantaskan dalam 1 tahun. Jadi dalam perencanaan dalam 1 tahun BAZNAS menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Kemudian BAZNAS melakukan evaluasi apakah sudah mencapai target atau belum untuk tahun-tahun selanjutnya
2.	Bagaimana penyusunan laporan keuangan ZIS BAZNAS Kota Makassar?	BAZNAS melakukan pelaporan persemester dan per tahun yaitu laporan kegiatan, laporan kinerja kemudian disampaikan kepada walikota, DPR, bahkan sampai kepada BAZNAS pusat.
3.	Bagaimana peluang pengelola zakat di BAZNAS Kota Makassar dalam mencapai tujuan zakat?	Dalam pelaksanaannya, seandainya maksimal masyarakat yang wajib zakat menyalurkan zakatnya tentu bisa mencapai tujuan zakat tersebut yaitu mensejahterakan rakyat. Peluang bagaimana masyarakat bisa sejahtera dalam pengelolaan zakat tentu dilihat lagi dari kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS, karena menyalurkan zakat ke BAZNAS ini dari segi kepentingan sosialnya. Tetapi yang pertama adalah masyarakat melaksanakan kewajibannya dulu. Karena kalo masyarakat sudah menyalurkan zakatnya berarti dia sudah melaksanakan kewajiban syariat islam. Jadi ada wajib zakatnya yaitu mendapatkan pahala dan juga dari segi kepentingan sosialnya. Lebih-lebih lagi kalau zakat yang disalurkan sudah bisa di nikmati oleh masyarakat yang kurang mampu.
4.	Sistem apa yang digunakan dalam penyusunan laporan	Sistem yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ZIS

	keuangan ZIS BAZNAS Kota Makassar?	BAZNAS Kota Makassar menggunakan sistem PSAK 109 tapi belum sepenuhnya.
5.	Apa tantangan/kendala dalam penyusunan laporan keuangan ZIS BAZNAS Kota Makassar?	Untuk penyusunan laporan keuangan ampai saat ini belum ada kendala.



Nama Peneliti : Wa Ode Nursuhaila  
 Narasumber : Nabil Salim, SE. I (bid. Pelaporan, keuangan & evaluasi)  
 Tanggal Wawancara : 4 Oktober 2021  
 Tempat Wawancara : BAZNAS Kota Makassar

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	<b>Pertanyaan Umum</b>	
1.	Apakah setiap hari/bulan ada informasi laporan di BAZNAS di sosmed?	Iya ada, selalu kita update dalam bentuk grafik pengumpulan maupun penyaluran. Di upload di sosmed ataupun melalui nomor whatsapp muzaki.
2.	Bagaimana perkembangan pelaporan keuangan akuntansi zakat dimasa yang akan datang?	Tentunya akan terus berkembang karena berbanding lurus dengan perkembangan ilmu mengenai akuntansi khususnya akuntansi zakat serta dengan semakin kompleksnya pengelolaan zakat dimasa yang akan datang.
3.	Auditnya dan mana?	Selain BAZNAS mempunyai audit internal untuk audit sendiri melalui kantor akuntan publik dan selalu berganti KAP nya.
4.	Apa harapan bapak terkait pelaporan keuangan akuntansi zakat dimasa yang akan datang?	Tentunya mengenai laporan akuntansi zakat kami berharap semakin bisa mengakomodir segala sesuatu yang berkembang didalam pengelolaan zakat.
	<b>Karakteristik</b>	
1.	Bagaimana alur pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Makasar?	Alurnya ZIS yang dihimpun lewat bidang pengumpulan kemudian dicatat sesuai dengan jenis penerimaan kemudian disalurkan melalui bidang pendistribusian sesuai dengan program dari BAZNAS dalam prosesnya semua dicatat oleh bagian pelaporan.
2.	Untuk tata kelola yang bisa dikatakan baik itu seperti apa dari pihak BAZNAS sendiri?	Tata kelola yang baik tentunya semua struktur yang terdapat dalam lembaga berjalan dengan efektif dan efisien, mekanisme atau alur dari pengelolaan zakat berjalan dengan

		efektif dan efisien sehingga proses penghimpunan serta pendistribusian zakat sesuai dengan aturan.
	<b>Pengakuan awal</b>	
1.	Bagaimana pencacatan pada penerimaan zakat di BAZNAS Kota Makassar?	Pencatatan zakat di akui pada saat kas diterima.
2.	Melakukan pencacatannya diaplikasi SIMBA itu seperti apa?	Pencatatan diaplikasi SIMBA seperti pencatatan transaksi pada umumnya, mencatat penerimaan sesuai dengan jenisnya, kemudian penyaluran berdasarkan asnaf dan program yang kemudian SIMBA akan memproses menjadi laporan.
3.	Dalam pencacatannya setiap zakat yang diterima dalam muzaki diakui sebagai apa?	Zakat yang diterima diakui sebagai penambah dana zakat. Diakui sebagai penerimaan. Diakui sebesar jumlah yang diterima.
4.	Itu ada buktinya?	Semua transaksi penerimaan wajib mempunyai bukti.
5.	Zakat yang diterima oleh BAZNAS diakui sebagai apa?	Diakui sebagai penambah dana zakat.
6.	Berapa persentase bagian untuk masing – masing mustahik?	Sesuai dengan pembagian 3 asnaf yaitu 1/8, akan tetapi sesuai dengan keadaan asnaf di daerah tersebut.
7.	Dalam pengelolaannya ujah/fee yang diterima sebagai apa?	Diterima sebagai penambah dana amil
	<b>Pengukuran setelah pengakuan awal</b>	
1.	Apbila terjadi penurunan nilai aset zakat maka dalam pencatatannya diakui sebagai apa?	Diakui sebagai pengurang aset zakat.
	<b>Penyaluran zakat</b>	
1.	Zakat yang disalurkan kepada mustahik dicatat berdasarkan apa?	Dicatat sebagai pengurang dana zakat
	<b>Penyajian zakat</b>	
1.	Bagaimana penyajian dalam pelaporan keuangan apakah dalam penyajiannya sudah terpisah apa	Dalam penyajian laporan keuangan sudah terpisah antara penerimaan dana zakat, dana infak/sedekah

	belum? Seperti dana zakat, dana amil, dan dana non halal.	maupun dana amil dan dana non halal.
	<b>Pengungkapan dana zakat</b>	
1.	Pada pelaporan keuangan apa saja poin penting yang diungkapkan?	Penentuan nilai wajar, pembagian dana amil, penyalurkan berdasarkan asnaf.
2.	Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil berapa presentase pembagiannya?	Presentase amil yaitu 12,5%
3.	Bagaimana penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat yang berupa aset non kas?	Menggunakan harga pasar.



## Lampiran 2

## Dokumentasi saat wawancara



## Lampiran 3

## Laporan keuangan BAZNAS kota makassar

## 1. Laporan posisi keuangan.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam rupiah)

Uraian	Catatan	Per 31 Des. 2020	Per 31 Des. 2019
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	3	1.118.570.806	425.320.137
Jumlah Aset Lancar		1.118.570.806	425.320.137
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Kendaraan	20,4	573.000.000	573.000.000
Inventaris	20,4	433.203.400	396.648.400
Jumlah Aset Tetap		1.006.203.400	969.648.400
Akumulasi Penyusutan	20,4	(804.282.360)	(578.614.500)
Nilai Dasar Aset Tetap		201.921.040	291.033.900
<b>TOTAL ASET</b>		<b>1.320.491.856</b>	<b>716.354.037</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Biaya yang Masih Harus Dibayar	5	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		-	-
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Liabilitas Imbalan Kerja	5	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		-	-
<b>Saldo Dana</b>			
Dana Zakat	20,7	369.736.168	164.620.129
Dana Infak/ Sedekah	20,7	661.332.023	83.566.554
Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	20,7	289.423.665	468.157.345
Jumlah Aset Bersih		1.320.491.856	716.354.037
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH</b>		<b>1.320.491.856</b>	<b>716.354.037</b>

## 2. Laporan aktivitas

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR**  
**LAPORAN AKTIVITAS**  
 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Catatan	Per 31 Des. 2020	Per 31 Des. 2019
<b>PERUBAHAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT</b>			
<b>DANA ZAKAT</b>			
<b>Penerimaan</b>			
Zakat Perorangan	2e, 8	360.068.719	474.407.552
Zakat Badan/APZ	2e, 8	1.994.774.053	1.353.254.632
Zakat Pertanian	2e, 8	1.000.000	500.000
Zakat Fitrah	2e, 8	7.558.984.000	6.608.614.004
		<u>8.924.826.772</u>	<u>8.436.776.188</u>
<b>Pendistribusian</b>			
Dakwah dan Advokasi	2i, 9	36.200.000	277.824.482
Sosial Kemasyarakatan	2i, 9	5.147.498.000	7.429.321.090
Sosial Ekonomi	2i, 9	43.040.000	285.621.164
Sosial Kesehatan	2i, 9	38.828.730	207.516.500
Sosial Pendidikan	2i, 9	170.035.500	82.900.000
Amil	2i, 9	284.110.513	277.824.482
		<u>5.719.710.743</u>	<u>8.551.007.718</u>
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Bersih		205.118.029	(124.231.530)
Aset Bersih Pada Awal Tahun		164.620.139	288.551.665
Aset Bersih Pada Akhir Tahun Dana Zakat		<u>389.730.160</u>	<u>164.620.139</u>
<b>DANA INFAK/ BEDEKAH</b>			
<b>Penerimaan</b>			
Infak Perorangan	2f, 8	19.833.690	28.719.144
Infak Badan/APZ	2f, 8	951.589.739	990.305.639
Infak Kopon & Kots Amal	2f, 8	39.878.250	53.813.940
Infak Haji	2f, 8	955.000.000	558.000.000
Kontrak Pos / Pengembalian Dana	2f, 8	-	2.075.300
		<u>1.966.080.699</u>	<u>1.630.915.223</u>
<b>Pendistribusian</b>			
Dakwah dan Advokasi	2i, 9	421.919.398	334.576.363
Sosial Kemasyarakatan	2i, 9	576.916.900	665.861.812
Sosial Ekonomi	2i, 9	63.812.703	154.474.770
Sosial Kesehatan	2i, 9	70.215.528	-
Sosial Pendidikan	2i, 9	-	-
Amil	2i, 9	255.451.601	375.713.206
		<u>1.388.315.230</u>	<u>1.730.626.171</u>
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Bersih		577.765.469	(99.710.948)
Aset Bersih Pada Awal Tahun		83.566.554	183.277.502
Aset Bersih Pada Akhir Tahun Dana Infak/ Bedekah		<u>661.332.623</u>	<u>83.566.554</u>

Uraian	Catatan	Per 31 Des. 2020	Per 31 Des. 2019
<b>DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA (DSKL)</b>			
<b>Penerimaan</b>			
Hibah APBN			
Qurban	2g. 8	2.000.000.000	2.395.060.000
Fidyah	2g. 8	13.106.750.000	9.043.960.000
Sumbangan	2g. 8	4.230.000	4.290.000
CSR dan Bagi Hasil (Jasa Giro)	2g. 8	20.472.230	4.412.500
		<u>15.121.452.230</u>	<u>11.458.852.650</u>
<b>Pendistribusian</b>			
Dakwatul dan Advokasi	2g. 9	826.254.479	1.481.081.228
Sosial Kemanusiaan	2g. 9	13.319.165.540	9.049.970.117
Sosial Ekonomi	2g. 9	-	9.962.000
Sosial Kesehatan	2g. 9	41.581.040	4.441.200
Sosial Pendidikan	2g. 9	-	-
Amil	2g. 9	1.003.094.000	813.014.160
Pengembalian Dana Hibah Tahun 2016	2g. 9	-	31.415.625
		<u>15.190.095.759</u>	<u>11.389.884.330</u>
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Bersih		(58.642.829)	65.768.320
Aset Bersih Pada Awal Tahun		314.525.604	248.757.264
Aset Bersih Pada Akhir Tahun Dana Sosial Keagamaan Lainnya		<u>255.882.775</u>	<u>314.525.604</u>
<b>DANA NON HALAL</b>			
<b>Pengeluaran</b>			
Penyusutan aktiva tetap	2d. 9	125.167.850	117.820.100
Beban Lain-lain (Administrasi Bank)	2g. 9	3.703.100	43.865.960
		<u>129.370.950</u>	<u>164.677.060</u>
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Bersih		(129.370.950)	(164.677.060)
Aset Bersih Pada Awal Tahun		(164.577.060)	-
Aset Bersih Pada Akhir Tahun Dana Non Halal		<u>(294.048.010)</u>	<u>(164.677.060)</u>
Penyusutan		377.598.900	318.318.800
<b>TOTAL ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN</b>		<u>1.139.431.656</u>	<u>716.354.037</u>

## 3. Laporan arus kas

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	Per 31 Des. 2020	Per 31 Des. 2019
<b>1. ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI</b>		
- Rekonsiliasi perubahan dalam aset bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas bersih :		
Perubahan dalam aset bersih	594.867.719	(322.851.218)
- Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi :		
Penyesuaian aset tetap	125.667.850	117.820.100
- Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi		
Piutang	-	-
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasi	-	-
Utang	-	-
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi</b>	<b>720.535.569</b>	<b>(205.031.118)</b>
<b>2. ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI</b>		
- Kas Diterima Dari		
Hasil Penjualan Aset Tetap	-	-
- Kas Dikeluarkan Untuk		
Perolehan Aset tetap (Inventaris)	(36.555.000)	-
Perolehan Aset lainnya	-	-
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas Investasi</b>	<b>(36.555.000)</b>	<b>-</b>
<b>3. ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
- Kas Diterima Dari		
Perolehan Pinjaman	-	-
Aset bersih terikat temporer	-	-
- Kas Dikeluarkan Untuk		
Pembelian Pinjaman	-	-
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas Pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>683.980.565</b>	<b>(205.031.118)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>425.320.137</b>	<b>630.351.254</b>
Penyesuaian	9.270.099	-
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>1.118.570.808</b>	<b>425.320.137</b>

## 4. Catatan atas laporan keuangan

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam rupiah)

**1 UNUM****Dasar Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Makassar**

- a. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat ;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang - undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,
- c. Inkrual Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian / Lembaga, Sekretariat lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional,
- d. Keputusan Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam Kementerian agama Republik Indonesia No. DJ.II / 568 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / kota seluruh Indonesia.
- e. Peraturan Badan Amil zakat Nasional Nomor. 3 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Propinsi, Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota.
- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor. 4 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan rencana kerja anggaran tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota.
- g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor. 2 tahun 2015 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional dan tata kerja unit pengumpulan Zakat.
- h. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor.5 tahun 2006 tentang pengelolaan Zakat (Lembaga Daerah Kota Makassar No 5 tahun 2006 seri E Nomor 2);
- i. Keputusan Wali Kota Makassar No. 1762/451.12/KP/XX/2015 tanggal, 14 Desember 2015 tentang pembentukan susunan organisasi & tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Periode 2015-2020 sebagai berikut :

**Struktur Organisasi**

Ketua Umum	: DR. H.M.Anis Zakaria Kema, SH., M.Si., MH
Wakil Ketua I	: Drs. H.M.Ali Nzwaw, M.Pd.
Wakil Ketua II	: Drs. K.H.Jaleuddin Sanusi
Wakil Ketua III	: DR. H. Mujtaba Mustafa, MAg
Bendahara	: H.Syahrudin, S.Sos
Kabid Pengumpulan	: Drs. Sultan Tafim, M.Si
Kabid. Perencanaan & Pemandyagunaan	: H. Abdul Aziz Benni, S.Ag
Kabag. Perencanaan Keu. & Pelaporan	: -
Sekretaris	: H.Katjong Tahir, SH

## 2 KEBIJAKSANAAN AKUNTANSI

### a. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan organisasi disajikan dalam rupiah penuh atas dasar kas (Cash basis) dengan konsep nilai historis. Laporan arus kas disajikan menggunakan metode tidak langsung (indirect method)

### b. Periode Laporan

Periode laporan atas laporan keuangan yaitu dari 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun 2020

### c. Penerimaan dan pengeluaran

Seluruh dana yang diterima berupa Zakat, Infaq dan Sedekah dicatat sebagai pengeluaran.

### d. Aktiva Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud dicatat berdasarkan nilai buku, yaitu biaya perolehan (acquisition Cost) setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehannya disertai akumulasi penyusutan, sedangkan biaya penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus.

- Kendaraan 8 Tahun  $12,5\% \times$  Harga Perolehan
- Inventaris 4 Tahun  $25\% \times$  Harga Perolehan

### e. Penerimaan Zakat

Penerimaan zakat dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima sedangkan penerimaan dalam bentuk non kas diakui berdasarkan nilai wajar.

### f. Penerimaan Infaq/ Sedekah

Penerimaan infaq/sedekah diakui sebagai infaq terikat atau sedek terikat sesuai tujuan pemberian infaq, jika dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima sedangkan dalam bentuk non kas diakui berdasarkan nilai wajar.

### g. Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)

Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima sedangkan penerimaan dalam bentuk non kas diakui berdasarkan nilai wajar.

### h. Pengeluaran Zakat

Zakat diserahkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan berdasarkan jumlah tercatat jika dalam bentuk non kas.

### i. Pengeluaran Infaq/ Sedekah

Penyaluran dana infaq/sedekah termasuk untuk bagian amil diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan berdasarkan jumlah yang tercatat jika dalam bentuk non kas.

### j. Pengeluaran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)

Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) termasuk untuk bagian amil diakui sebagai pengurang dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan berdasarkan jumlah yang tercatat jika dalam bentuk non kas.



**5 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Akun ini terdiri dari :

	PER 31-12-2020	PER 31-12-2019
- Biaya yang masih harus dibayar	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**6 LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Akun ini terdiri dari :

	PER 31-12-2020	PER 31-12-2019
- Liabilitas imbalan kerja	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**7 SALDO DANA**

Akun ini terdiri dari :

	PER 31-12-2020	PER 31-12-2019
<b>Dana Zakat</b>		
- Saldo Awal	164.620.139	286.851.668
- Mutasi Surplus (Defisit)	205.116.029	(124.231.530)
Saldo akhir	369.736.168	164.620.139
<b>Dana Infaq/ Sedekah</b>		
- Saldo Awal	83.566.554	183.277.502
- Mutasi Surplus (Defisit)	577.785.469	(39.710.948)
Saldo akhir	661.352.023	83.566.554
<b>Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)</b>		
- Saldo Awal	468.167.345	567.076.085
- Mutasi Surplus (Defisit)	(188.013.779)	(98.908.740)
Penyusunan saldo awal audit tahun lalu	9.270.099	-
Saldo akhir	289.423.665	468.167.345
<b>Jumlah</b>	<b>1.320.491.856</b>	<b>716.354.037</b>

Dari saldo akhir Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) sebesar Rp 289.423.665,- terdapat nilai buku aset tetap sebesar Rp 201.521.050,- akibat belum dicatatnya pada laporan keuangan tahun buku 2020. Dan Saldo Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) tahun 2020 sebesar Rp 87.502.615,-

**8 PENERIMAAN**

Akun ini terdiri dari :

	PER 31-12-2020	PER 31-12-2019
<b>Zakat</b>		
- Zakat Perorangan	360.068.719	474.407.562
- Zakat Badan/UPZ	1.994.774.053	1.353.254.632
- Zakat Pertanian	1.000.000	500.000
- Zakat Fitrah	3.568.984.000	6.608.614.004
	<u>5.924.826.772</u>	<u>8.436.776.198</u>
<b>Infag/ Sedekah</b>		
- Infag Perorangan	19.883.690	28.719.144
- Infag Badan/UPZ	951.588.759	990.306.839
- Infag Kopon & Kota Amal	39.608.250	53.813.940
- Infag Haji	955.000.000	555.000.000
- Kontrak Pos / Pengembalian Dana		2.075.300
	<u>1.966.060.699</u>	<u>1.630.915.223</u>
<b>Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DsKL)</b>		
- Hibah APBN	2.000.000.000	2.396.050.000
- Qurban	13.105.750.000	9.043.950.000
- Fidyah	4.230.000	4.290.000
- Sumbangan		4.412.500
- CSR dan Bagi Hasil (Jasa Giro)	20.472.230	6.960.150
	<u>15.131.452.230</u>	<u>11.455.652.650</u>
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	<u>23.022.359.701</u>	<u>21.523.344.061</u>

**9 PENDISTRIBUSIAN**

Akun ini terdiri dari :

	PER 31-12-2020	PER 31-12-2019
<b>Pendistribusian Zakat Berdasarkan Program</b>		
- Damwah dan Advokasi	36.200.000	277.824.482
- Sosial Kemanusiaan	5.147.496.000	7.429.321.090
- Sosial Ekonomi	43.040.000	255.521.164
- Sosial Kesehatan	38.828.730	207.515.500
- Sosial Pendidikan	170.035.500	82.900.000
- Amil	284.110.513	277.824.482
	<u>8.719.710.743</u>	<u>8.551.007.718</u>
<b>Rincian Pengeluaran Zakat pada 8 Asnaf adalah :</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
1 Fakir	839.442.900	96.441.733
2 Miskin	4.138.179.250	7.317.379.358
3 Riqab	3.106.260	-
4 Orang yang terlilit utang (Gharimin)	259.333.730	493.137.664
5 Muafaf	3.750.000	15.500.000
6 Fisabilillah	21.750.000	277.824.482
7 Orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil)	170.035.500	82.900.000
8 Amil	284.110.513	277.824.482
<b>Jumlah</b>	<u>8.719.710.743</u>	<u>8.561.007.718</u>

## 9 PENDISTRIBUSIAN (Lanjutan...)

Akun ini terdiri dari :

	PER 31-12-2020	PER 31-12-2019
<b>Pendistribusian Infaq/ Sedekah Berdasarkan Program</b>		
- Daqwah dan Advokasi	421.919.398	334.576.383
- Sosial Kemanusiaan	576.918.000	865.861.812
- Sosial Ekonomi	63.812.703	154.474.770
- Sosial Kesehatan	70.215.528	-
- Sosial Pendidikan	-	-
- Amil	255.451.601	375.713.206
	<b>1.388.315.230</b>	<b>1.730.626.171</b>
<b>Rincian Pengeluaran Infaq pada 8 Asnaf adalah :</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
1 Fakir	94.652.500	-
2 Miskin	543.844.203	865.861.812
3 Riqab	-	-
4 Orang yang terilit utang (Gharimin)	74.591.528	154.474.770
5 Muafaf	-	-
6 Fisabilillah	419.876.398	334.576.383
7 Orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil)	-	-
8 Amil	255.451.601	375.713.206
Jumlah	<b>1.388.315.230</b>	<b>1.730.626.171</b>
<b>Pendistribusian DSKL Berdasarkan Program</b>	<b>PER 31-12-2020</b>	<b>PER 31-12-2019</b>
- Daqwah dan Advokasi	826.254.479	1.481.081.228
- Sosial Kemanusiaan	13.319.165.540	9.049.970.117
- Sosial Ekonomi	-	9.952.000
- Sosial Kesehatan	41.581.040	4.441.200
- Sosial Pendidikan	-	-
- Amil	1.003.094.000	813.014.160
- Pengembalian Dana Hibah Tahun 2018	-	31.415.625
	<b>15.190.095.059</b>	<b>11.389.864.330</b>
<b>Rincian Pengeluaran DSKL pada 8 Asnaf adalah :</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2019</b>
1 Fakir	-	-
2 Miskin	13.319.165.540	9.001.953.143
3 Riqab	-	-
4 Orang yang terilit utang (Gharimin)	41.581.040	14.403.200
5 Muafaf	-	-
6 Fisabilillah	829.957.579	1.560.513.827
7 Orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil)	-	-
8 Amil	1.003.094.000	813.014.160
Jumlah	<b>15.193.798.159</b>	<b>11.389.864.330</b>
<b>Pengeluaran Dana Non Halal</b>	<b>PER 31-12-2020</b>	<b>PER 31-12-2019</b>
- Penyusutan aktiva tetap	125.667.850	117.620.100
- Beban Lain-lain (Administrasi Bank)	3.703.100	46.856.960
	<b>129.370.950</b>	<b>164.677.060</b>
<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>	<b>22.427.491.982</b>	<b>21.846.195.279</b>



Situasi pada tanggal:

Jenis Aset Tetap	2022/2023					% Peningkatan	Membaca/Persebaran					
	Tahun	Berkas/Keper	Bulan 2022		Per 31 Des 2022		Bulan 2023		Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2023	
			Sekolah	Masjid			Sekolah	Masjid				
06.000.000.000	2022	1.000		1.000.000		1.000.000	20%			1.000.000	1.000.000	1.000.000
07.000.000.000	2022	1.000		1.000.000		1.000.000	20%			1.000.000	1.000.000	1.000.000
08.000.000.000	2022	1.000		1.000.000		1.000.000	20%			1.000.000	1.000.000	1.000.000
09.000.000.000	2022	1.000		1.000.000		1.000.000	20%			1.000.000	1.000.000	1.000.000
Jumlah keseluruhan				4.000.000		4.000.000				4.000.000	4.000.000	4.000.000
TOTAL ASSET TETAP				4.000.000		4.000.000				4.000.000	4.000.000	4.000.000



## Lampiran 4

## SURAT PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1189/05/C.4-III/IV/42/2021 Makassar, 5 April 2021 M  
Lamp. -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth  
Badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota makassar  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Wa Ode Nursuhaila

Sambung : 105731105916

Jurusan : AKUNTANSI

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT DAN  
INFAK SEDEKAH BERDASARKAN PSAR (PP) PADA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA  
MAKASSAR

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan  
penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.  
Dekan,

  
Dr. H. Andi Anwar, S.E., M.Si  
NIM 401017

Sekeloa

## Lampiran 5

## SURAT BALASAN PENELITIAN



Makassar, 7 Ramadhan 1442 H  
19 April 2021 M

Nomor 037/BAZNAS-MK5/IV/2021  
Lampiran  
Perihal Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Makassar  
di-

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Memenuhi maksud surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 118/DSC-4/IV/42/2021 perihal Izin Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar atas nama Wa Ode Nurshahila (105731109916) Jurusan Akuntansi pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dengan judul "*Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar*".

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada bapak bahwa pada prinsipnya pihak kami dapat menyetujui penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan untuk sepekerluanya.

AN. KETUA BAZNAS KOTA MAKASSAR  
SEKRETARIS

H. RAJONG TAHIR, SII.

Tembusan :

1. Peninggal

Kantor :

Sekretariat : Jalan Teduh Bersinar No. 5 Makassar Telp/Fax (0411) 8215672

Email : baznas@kota.makassar@baznas.go.id

Fb : BAZNAS Makassar

## Lampiran 6

## HASIL TURNITIN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 863388

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Wa Ode Nurulhala

NIM : 105731109916

Program Studi : Akademi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7%	10%
2	Bab 2	25%	25%
3	Bab 3	9%	10%
4	Bab 4	8%	10%
5	Bab 5	3%	5%

Denyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 14 Januari 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurainah, S.Hm, M.P.  
NBM. 964 591

BAB I Wa Ode Nursuhaila - 105731109916

ORIGINALITY REPORT

7%	7%	7%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	baznasmakassar.com Internet Source	5%
2	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes   
Exclude bibliographies

Exclude matches





## BAB III Wa Ode Nursuhaila - 105731109916

## ORIGINALITY REPORT

<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://www.jurnal-unita.org">www.jurnal-unita.org</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude references Exclude matches 

## BAB IV Wa Ode Nursuhaila - 105731109916

## ORIGINALITY REPORT

8%	8%	10%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	3%
2	repositori.umsl.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unesa.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V Wa Ode Nursuhaila - 105731109916

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



es.scribd.com  
Internet Source

3%



## BIOGRAFI PENULIS



Wa Ode Nursuhaila panggilan ila lahir di Sandakan pada tanggal 30 November 1997 dari pasangan suami istri, Bapak Awaludin dan Ibu Rosfida. Peneliti ini adalah anak pertama dari empat bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Skarda N No. 18, Gn. Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 03 Ambeua selesai pada tahun 2010, SMP Negeri 01 Kaledupa selesai pada tahun 2013, SMA Negeri 01 Kaledupa selesai pada tahun 2016, dan mulai tahun 2016 mengikuti Program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
 JPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN